



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TASIKMALAYA

2024



Kata Pengantar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2024

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya dapat tersusun dengan baik dan tepat waktu.

Penyusunan LKIP merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan kepada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya dalam melaksanakan pembangunan daerah khususnya pada urusan Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 - 2026.

Mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknik Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka Dinas Koperasi Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya pada setiap akhir tahun anggaran, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) untuk dilaporkan kepada Bupati Tasikmalaya melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Laporan akuntabilitas kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas semua kegiatan yang dilakukan guna mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran dikaitkan dengan misi, dan tujuan yang telah ditetapkan. Penyusunan laporan kinerja ini merupakan analisis realisasi kinerja capaian sasaran strategis Dinas Koperasi Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya , sekaligus

sebagai bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang kita lakukan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 ini, kita harapkan agar terjadi optimalisasi peran Dinas Koperasi Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya pada tahun - tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja secara keseluruhan dalam mewujudkan Good Governance dan Clean Government.

Penyusunan LKIP Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya ini telah diupayakan sebaik mungkin, walaupun pada prosesnya tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan sehubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi. Namun Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya telah mengupayakan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut melalui koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Semoga Dokumen LKIP ini telah dapat mencerminkan kinerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2024.

KEPALA DINAS KOPERASI, UKM,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TASIKMALAYA,



H. ENDANG SYAHRUDIN, S.T., M.M.
Pembina Tk I
NIP. 19670808 200312 1 006



EXECUTIVE SUMMARY

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2024

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya selama tahun 2024. Capaian kinerja (performance results) tahun 2024 tersebut dibandingkan dengan penetapan kinerja (performance agreement) tahun 2024 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja dimasa yang akan datang. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknik Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level tujuan, sasaran, indikator dan target. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator- indikator outcome atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Dasar pengukuran merupakan tingkat pencapaian Kinerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya tahun 2023 terhadap Renstra periode 2021-2026. Adapun sasaran strategis Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Meningkatnya Koordinasi, akuntabilitas dan profesionalitas Perangkat Daerah
2. Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi.
3. Meningkatnya jumlah usaha mikro.
4. Meningkatnya pertumbuhan pelaku usaha perdagangan.
5. Meningkatnya pertumbuhan industri.

Untuk menilai pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator kinerja:

1. Nilai Reformasi Birokrasi
2. Jumlah Koperasi Berkualitas
3. Jumlah Usaha Mikro
4. Pertumbuhan Pelaku Usaha Perdagangan
5. Pertumbuhan Industri

Hasil pengukuran kinerja pada masing-masing indikator kinerja sasaran Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Nilai Reformasi Birokrasi pada tahun 2024 dengan target 62 poin dan terealisasi sebesar 78,88 poin atau jika dipersentasekan capaian kinerjanya mencapai 127,23 %.
2. Jumlah Koperasi Berkualitas di targetkan pada Tahun 2024 sebanyak 4 Koperasi dan terealisasi sebanyak 21 Koperasi atau jika dipersentasekan capaian kinerjanya mencapai 320 %.
3. Jumlah Usaha Mikro pada tahun 2024 ditargetkan 115.598 usaha Mikro dan terealisasi 129.032 Usaha Mikro atau jika dipersentasekan capaian kinerjanya mencapai 111,62 %.
4. Pertumbuhan pelaku usaha perdagangan pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 1 % dan terealisasi sebesar 10,66 % atau jika dipersentasekan capaian kinerjanya mencapai 1.066 %.
5. Pertumbuhan industri pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 1,1 % dan terealisasi sebesar 1,9% atau jika dipersentasekan capaian kinerjanya mencapai 172,73. Hasil penghitungan efisiensi diketahui bahwa penggunaan sumber daya dalam mencapai target indikator kinerja sesuai perjanjian kinerja yang telah ditetapkan seluruhnya mencapai kategori efisien.

Keberhasilan capain kinerja tahun 2024 di dukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - C. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 - D. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - b. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- c. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- d. Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- E. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- F. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- 2. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
 - A. Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
- 3. PROGRAM PEMBERDAYAAN UMKM
 - A. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
 - a. Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
 - b. Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro
- 4. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
 - A. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
 - a. Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
- 5. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
 - A. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
 - a. Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
- 6. Program Pengembangan Ekspor
 - A. Penyelenggaraan Promosi dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Pameran Dagang Nasional

7. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
 - A. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
 - a. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
 - b. Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
8. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
 - A. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
 - a. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
9. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
 - A. Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
 - a. Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
10. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
 - A. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
 - a. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat.

Sementara itu, total anggaran untuk mewujudkan kinerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah di tetapkan adalah sebesar Rp. 23.048.189.441 dengan realisasi sebesar Rp 22.162.254.282 atau sebesar 96,16%.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

KEPALA DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TASIKMALAYA,



H. ENDANG SYAHRUDIN, S.T., M.M.

Rembang Tk I
NIP. 19670808 200312 1 006



DAFTAR ISI

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2024



Kata Pengantar.....	i
Executive Summary.....	iii
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel.....	x
Daftar Gambar	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	2
1.3 Dasar Hukum.....	2
1.4 Gambaran Umum Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian	4
1.4.1 Kedudukan.....	4
1.4.2 Tugas.....	4
1.4.3 Fungsi	4
1.4.4 Potensi Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tasikmalaya.....	13
1.4.4.1 Potensi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur.....	13
1.4.4.2 Sumber Daya Asset/Modal	16
1.5 Isu Strategis yang Berpengaruh	16
1.6 Reformasi Birokrasi Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian	17
1.7 Pengelolaan Keuangan Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian	25
1.8 Sistematisasi LAKIP	26
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	27
2.1 Rencana Strategis Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian	27
2.1.1 Visi dan Misi Kabupaten	29
2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	33
2.1.2.1 Kebijakan, Strategi dan Program	35
2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU).....	38
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	40
2.4 Program dan Kegiatan untuk Pencapaian Sasaran	44
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	52
3.1 Pengukuran Kinerja Tahun 2024	53
3.2 Capaian Kinerja Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tasikmalaya	56

3.3	Kinerja Lain-lain	90
3.3.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	90
3.3.2	Inovasi	90
3.3.3	Penghargaan Yang Diraih Pada Tahun 2024.....	90
BAB IV PENUTUP		93
4.1	Kesimpulan.....	93
4.2	The Next Steps	94

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2024

Tabel 1. 1	Rekapitulasi Pegawai Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan ...	12
Tabel 1. 2	Rekapitulasi Pegawai Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya Berdasarkan Jenjang Pendidikan, Pangkat dan Golongan.....	13
Tabel 1. 3	Sarana dan Prasarana Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya	14
Tabel 1. 4	Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024.....	18
Tabel 1. 5	Struktur Keuangan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024.....	22
Tabel 2. 1	Pokok-Pokok Visi Kabupaten Tasikmalaya	26
Tabel 2. 2	Penjelasan Misi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021- 2026.....	29
Tabel 2. 3	Sasaran Strategis Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya	31
Tabel 2. 4	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	34
Tabel 2. 5	Kebijakan dan Program Kerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	35
Tabel 2. 6	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024.....	36
Tabel 2. 7	Lampiran Perjanjian Kinerja 2024	40
Tabel 2. 8	Target Kinerja Program Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024	41
Tabel 2. 9	Target Kinerja Kegiatan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024	42
Tabel 2. 10	Target Kinerja Kegiatan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024	44
Tabel 2. 11	Laporan Anggaran per Sasaran Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2024.....	51
Tabel 3. 1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	55
Tabel 3. 2	Kategori dan Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2024	56
Tabel 3. 3	Capaian Sasaran Strategis	59
Tabel 3. 4	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	59
Tabel 3. 5	Capaian Strategis Pelaksanaan RB General	59
Tabel 3. 6	Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Kinerja Dan Anggaran.....	63
Tabel 3. 7	Definisi Operasional Koperasi Berkualitas	68
Tabel 3. 8	Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Anggaran Sasaran Meningkatkan Kualitas	

Kelembagaan Koperasi.....	71
Tabel 3. 9 Definisi Operasional Jumlah Usaha Mikro	72
Tabel 3. 10 Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Anggaran Sasaran Meningkatnya Jumlah Usaha Mikro.....	76
Tabel 3. 11 Definisi Operasional Pertumbuhan Pelaku Usaha Perdagangan	79
Tabel 3. 12 Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Anggaran Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Pelaku Usaha Perdagangan	81
Tabel 3. 13 Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Anggaran Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Industri	87
Tabel 3. 14 Rekapitulasi Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Anggaran.....	88
Tabel 3. 15 Pendapatan Asli Daerah	90



DAFTAR GAMBAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2024



Gambar 1. 1	Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya.....	12
Gambar 2. 1	Keterkaitan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya dengan Renstra Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026	25
Gambar 3. 1	Planning Process	53
Gambar 3. 2	Capaian Indikator Sasaran 1	57
Gambar 3. 3	Tren Kenaikan Nilai Reformasi Birokrasi	60
Gambar 3. 4	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Nasional	61
Gambar 3. 5	Capaian Indikator Sasaran 2	67
Gambar 3. 6	Tren Capaian Kinerja Koperasi Tahun 2021 – 2024	68
Gambar 3. 7	Perbandingan Realisasi dengan Nasional	69
Gambar 3. 8	Capaian Indikator Sasaran 3	72
Gambar 3. 9	Tren Kenaikan Jumlah Usaha Mikro dari Tahun ke Tahun	73
Gambar 3. 10	Perbandingan dengan Nasional.....	74
Gambar 3. 11	Capaian Indikator Sasaran 4.....	78
Gambar 3. 12	Capaian Indikator Sasaran 4.....	79
Gambar 3. 13	Capaian Indikator Sasaran 4.....	84
Gambar 3. 14	Tren Kenaikan Jumlah Usaha Mikro dari Tahun ke Tahun.....	85
Gambar 3. 15	Realisasi Anggaran Diskopukmindag	89
Gambar 3. 16	Pelayanan PLUT	91
Gambar 3. 17	Peringkat Pertama Kinerja Penginputan dan Aksesibilitas Kredit Program (KUR dan UMi) Tahun Anggaran 2024 dari KPPN Tasikmalaya	91
Gambar 3. 18	Juara Pertama Konsultan/Pendamping PLUT AWARD 2024 dari Kemenkop UKM RI	92



BAB I PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2024



1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) setiap Instansi pemerintah diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, dan fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan, dan ditegaskan bahwa kepada para Bupati/Walikota untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban Instansi Pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi dan menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah kepada Presiden setiap akhir tahun anggaran.

Perpres ini menyatakan secara tegas tentang sistem akuntabilitas kinerja yang mencakup tahapan siklus, yaitu a) rencana strategis, b) perjanjian kinerja, c) pengukuran kinerja, d) pengelolaan data kinerja, e) pelaporan kinerja, dan f) reviu dan evaluasi kinerja. Maka, setiap instansi dan unit kerja pemerintah dan pemerintah daerah harus mulai menerapkan siklus tersebut sebagai bagian dari pemenuhan akuntabilitas kinerja. Pelaporan Kinerja adalah tahap ke-4 dalam siklus Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dikenal dengan nama Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Sedangkan mekanisme tahapan teknis dan substansi isi laporan secara tegas telah diatur melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan laporan kinerja tahunan Pemerintah yang berisi pertanggungjawaban kinerja dalam mewujudkan sasaran strategis pemerintah daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis (RPJMD) dan Perjanjian Kinerja dengan fokus pada capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah sebagaimana telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah. Melalui Laporan Kinerja ini, seluruh Instansi Pemerintah harus mempertanggungjawabkan keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian sasaran strategis yang telah direncanakan dan ditetapkan dalam rencana strategis daerah. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya merupakan upaya dalam memenuhi amanat peraturan perundang-undangan sebagaimana diatas dan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dalam menjalankan proses pembangunan, baik

untuk keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaannya. Laporan kinerja ini juga merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi, memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dicapai dan sebagai upaya perbaikan untuk tahun berikutnya.



1.2 Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya merupakan bagian tak terpisahkan dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Penyusunan Laporan Kinerja merupakan perwujudan kewajiban dalam pertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Laporan ini berupa pengungkapan tahapan dan proses yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam dokumen rencana strategis, baik perencanaan kinerja, cara dan strategi pencapaian, metode pengukuran, analisa dan evaluasi serta rekomendasi untuk perbaikan dimasa mendatang. Adapun tujuan penyusunan LKIP ini antara lain adalah:

- a. Memberikan informasi capaian kinerja, tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya yang kemudian digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan urusan Koperasi dan UMKM, Perindustrian dan Perdagangan.
- b. Sebagai media evaluasi kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya tahun anggaran 2024.



1.3 Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya mengacu pada:

- 1) Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 6) Peraturan Presiden RI Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi

2010 - 2025

- 7) Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 8) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 9) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 10) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 13) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negeri dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 14) Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah;
- 15) Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
- 16) Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

1.4 Gambaran Umum Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan



Berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

1.4.1 Kedudukan

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pendukung tugas Bupati, yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang

berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1.4.2 Tugas

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah pada urusan Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, bidang Perindustrian dan bidang Perdagangan serta tugas perbantuan.

1.4.3 Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis di bidang Koperasi, Usaha kecil dan Menengah, bidang Perindustrian dan Bidang Perdagangan.
- b) Pelaksanaan kebijakan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Bidang Perindustrian dan Perdagangan.
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, bidang Perindustrian dan Bidang Perdagangan.
- d) Pelaksanaan administrasi Dinas dibidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, bidang Perindustrian dan bidang perdagangan.
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 57 tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya, tugas dan fungsi masing-masing sebagai berikut:

I. Kepala Dinas

Mempunyai tugas memimpin Dinas, menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan, mengorganisasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan serta Unit Pelaksana Teknis daerah.

Dalam Menjalankan Tugas Sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas Mempunyai Fungsi :

- a) Menyelenggarakan perumusan perencanaan kinerja, program, kegiatan dan anggaran Dinas;
- b) Menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan dibidangan Koperasi, bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
- c) Menyelenggarakan Pengawasan, Pengendalian dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas urusan bidang Koperasi, bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan bidang Perindustrian dan Perdagangan;
- d) Menyelenggarakan Perumusan Kebijakan Teknis pembinaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- e) Menyelenggarakan Perumusan Kebijakan Teknis Pembinaan dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan;
- f) Menyelenggarakan pengelolaan, pengamanan dan pelayanan informasi publik;
- g) Menyelenggarakan bimbingan pelaksanaan kesekretariatan;
- h) Menyelenggarakan urusan kesekretariatan;

- i) Menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dalam rangka tugas dan fungsi Dinas;
- j) Menyelenggarakan pembinaan teknis pengelolaan UPTD dan kebijakan pengembangan kelompok jabatan fungsional; dan
- k) Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.

II. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok Menyelenggarakan pengkajian, perencanaan dan program, pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan dinas.

Sekretariat sebagaimana dimaksud dipimpin oleh sekretaris yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Dalam Menyelenggarakan Tugas Sebagaimana dimaksud Sekretariat Mempunyai Fungsi :

- a) Meyelenggarakan penyusunan program kerja secretariat.,
- b) Menyelenggarakan pengkajian dan koordinasi perencanaan dan program Dinas;
- c) Menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan;
- d) Menyelenggarakan pengkajian anggaran belanja;
- e) Menyelenggarakan administrasi belanja;
- f) Meyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- g) Menyelenggarakan penata usahaan, kelembagaan, dan ketatalaksanaan;
- h) Meyelenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan ;
- i) Meyelenggaran penyusunan bhan rancangan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protocol dan hubungan masyarakat;
- j) Menyelenggarakan koordinasi pengukuran kinerja Dinas dan tiap-tiap unit kerja di Dinas
- k) Meyelenggarakan rencana strategis dan laporan kinerja instansi pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- l) Menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan
- m) Menyelnggarkan pembinaan jabatan fungsional
- n) Menyelenggarakan pelaporan evaluasi kegiatan secretariat;
- o) Meyelenggarakan kketelaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan
- p) Menyelnggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- q) Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya

Sekretariat membawahkan :

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan Penyusunan Bahan Pengelolaan Ketatausahaan, Ketatalaksanaan, Kehumasan, Perlengkapan, Rumah tangga serta administrasi Kepegawaian dilingkungan Dinas.

Rincian tugas sub bagian umum dan kepegawaian :

- a) Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan Kebijakan Teknis Dilingkup Sub bagian Umum dan Kepegawaian.
- b) Melaksanakan Penyusunan Bahan Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor.
- c) Melaksanakan pengelolaan Urusan Rumah Tangga, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, Penggandaan dan Keamanan;
- d) Melaksanakan Pengelolaan penyimpanan Barang milik daerah;
- e) Melaksanakan Pengelolaan Arsip, Penataan Dokumen, Surat Menyurat Ekspedisi Dinas

- f) Melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat;
- g) Melaksanakan penyiapan bahan pengaturan acara rapat dinas, keprotokolan, dan hubungan masyarakat;
- h) Melaksanakan Penyusunan Bahan koordinasi pengelolaan naskah produk hukum.
- i) Melaksanakan koordinasi pembinaan, penyusunan dan evaluasi standar oprasional prosedur tiap- tiapa unit kerja;
- j) Melaksanakan Penyusunan dan pengelolaan data kepegawaian Dinas;
- k) Melaksanakan Penyiapan bahahan pembinaan dan disiplin pegawai, peningkatan kesejahteraan pegawai, dan pengembangan karir pegawai;
- l) Melaksanakan Pengelolaan Administrasi Perjalanan Dinas;
- m) Melaksanakan Penyiapan Bahan Pengaturan Acara Rapat Dinas, Keprotokolan dan Hubungan Masyarakat;
- n) Melaksanakan penyusunan Bahan Evaluasi dan Pelaporan hasil Pelaksanaan Tugas;
- o) Melaksanakan Tugas Lain terkait tugas dan Fungsinya;

2) Sub Bagian Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok Subbagian Keuangan mempunyai rincian tugas meliputi:

- a) melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis lingkup Subbagian Keuangan;
- b) melaksanakan koordinasi penyusunan dan penyiapan anggaran Dinas;
- c) melaksanakan penatausahaan keuangan Dinas;
- d) melaksanakan penyusunan bahan pemberian layanan administrasi bidang keuangan;
- e) melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Dinas;
- f) melaksanakan penyusunan bahan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Dinas;
- g) melaksanakan perbendaharaan keuangan;melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan;
- h) melaksanakan penatausahaan anggaran belanja Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- i) melaksanakan verifikasi keuangan;
- j) melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- k) melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

III. Bidang Koperasi.

Bidang Koperasi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, pengembangan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi di bidang Kelembagaan dan data, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengawasan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Koperasi mempunyai fungsi :

- a) Menyelgarakan penyusuna lingkup bidang koperasi;
- b) Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis kelembagaan dan data, pembinaan dan pengembangan serta pengawasan koperasi
- c) Menyelenggarakan bimbingan teknis dan penyuluhan kelembagaan dan data, pembinaan dan pengembangan serta pengawasan koperasi;

- d) Menyelenggarakan fasilitasi bidang kelembagaan dan data, pembinaan dan pengembangan serta [pengawasan koperasi;
- e) Menyelenggarakan koordinasi, pengolahan dan perivikasi data serta dokumen yang berkaitan dengan perkoperasian;
- f) Menyelenggarakan pengkajian bahan pembinaan kelembagaan dan data, pembinaan dan pengembangan serta pengawasan koperasi;
- g) Penyelenggaraan proses pemberian rekomendasi perijinan di bidang perkoperasian;
- h) Menyelenggarakan pelaporan dan informasi di bidang koperasi;
- i) Menyelenggarakan penmantaauan evaluasi dan peleporan pelaksanaan tugas lingkup bidang koperasi; dan
- j) Meyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.

IV. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Bidang UMKM mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, pengembangan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi di bidang Pembinaan dan Pengembangan, Fasilitasi dan Perizinan, Fasilitasi Pembiayaan dan Kemitraan UMKM.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai fungsi :

- a) Menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- b) Menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pembimnaan dan pengembangan,fasilitasi perijinan dan data Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Fasilitasi Pembiayaan dan Kemitraan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- c) Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis pembinaan, pemberdayaan dan pengembanagan serta fasilitasi perijinan dan data, fasilitasi pembiayaan dan kemitraan usaha mikro dan kecil ;
- d) Menyelenggarakan pembinaan dan pengembanagan usaha Mikro;
- e) Menyelenggarakan fasilitasi perizinan dan data usaha mikro, kecil dan menengah, dan fasilitasi dan pembiayaan dan kemitraan usaha mikro, kecil dan menengah;
- f) Menyelenggarakan koordinasi, pengolah dan verifikasi data serta dokumen yang berhubungan dangan bidang usaha mikro kecil dan menengah;
- g) Meyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup bidang usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- h) Meyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.

V. Bidang Perindustrian

Bidang Perindustrian sebagaimana mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pembangunan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, fasilitasi dan pengaturan di bidang perencanaan dan pembangunan industri serta pengendalian Izin Usaha Industri dan pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Bidang Perindustrian mempunyai fungsi

- a) penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis dan penyiapan bahan perencanaan dan pembangunan industri serta pengendalian Izin Usaha Industri dan pengelolaan sistem informasi industri nasional;
- b) penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi dan koordinasi, pembinaan dan pengembangan, pengendalian dan pengawasan, pengaturan teknis perindustrian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- c) penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi, pembinaan dan pengembangan, pengendalian dan pengawasan, pengaturan teknis dan pelayanan umum di bidang perindustrian meliputi perencanaan dan pembangunan industri serta pengendalian izin usaha industri dan pengelolaan sistem informasi industri nasional.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud mempunyai rincian tugas meliputi:

- a) menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang Perindustrian;
- b) menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan kebijakan perwilayahan industri;
- c) menyelenggarakan pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat;
- d) menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan serta pengendalian izin dan sistem informasi industri;
- e) Menyelenggarakan pengendalian penerbitan izin industri dan fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan izin industri
- f) menyelenggarakan pengendalian pengawasan perizinan di bidang perindustrian;
- g) menyelenggarakan penyusunan bahan koordinasi, fasilitasi dan sinkronisasi perencanaan, pembangunan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian industri;
- h) menyelenggarakan pengolahan dan analisis data, laporan dan informasi perindustrian;
- i) menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Perindustrian; dan
- j) menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.

VI. Bidang Pengembangan dan Pengendalian Perdagangan

Bidang Pengembangan dan Pengendalian Perdagangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengembangan, pengelolaan dan pengendalian perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri dan promosi.

Rincian tugas pokok Bidang Perdagangan mempunyai fungsi:

- a) penyelenggaraan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan pengembangan dan pengendalian perdagangan;
- b) penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang perdagangan;
- c) penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelayanan bidang perdagangan; dan
- d) penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang perdagangan

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Pengembangan dan Pengendalian Perdagangan sebagaimana dimaksud mempunyai rincian tugas meliputi:

- a. menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang Pengembangan dan Pengendalian Perdagangan;
- b. menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengaturan, pengembangan, pembinaan, dan pengendalian perdagangan;
- c. menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang perdagangan;
- d. menyelenggarakan fasilitasi dan pelaksanaan promosi dagang melalui pameran dagang;
- e. menyelenggarakan penyusunan bahan dan pemberian rekomendasi penerbitan izin tanda daftar gudang;
- f. menyelenggarakan penyusunan bahan dan pemberian rekomendasi izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha toko swalayan;
- g. menyelenggarakan penyusunan bahan dan pemberian rekomendasi izin surat tanda pendaftaran waralaba untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri dan untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri;
- h. menyelenggarakan penyusunan bahan dan pemberian rekomendasi pemberian surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan b dan c untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat;
- i. menyelenggarakan pembinaan, pengendalian dan pengkajian bahan fasilitasi dan koordinasi perdagangan;
- j. menyelenggarakan pembinaan, pengembangan, penyusunan petunjuk teknis dan pelayanan umum, pemasaran dan promosi dan perdagangan luar negeri;
- k. menyelenggarakan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat di daerah Kabupaten;
- l. menyelenggarakan fasilitasi kemitraan antara pedagang kecil dengan pedagang besar dan/atau pasar modern serta sektor ekonomi lainnya;
- m. menyelenggarakan penyediaan bahan kebijakan dan kegiatan pengembangan ekspor impor skala Daerah;
- n. menyelenggarakan pemberian rekomendasi perizinan usaha perdagangan dalam urusan barang pokok penting;
- o. menyelenggarakan pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi tingkat daerah kabupaten;
- p. menyelenggarakan pengendalian fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di Kabupaten;
- q. menyelenggarakan pemberian penerbitan Surat Keterangan Asal bagi daerah kabupaten/kota yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal;
- r. menyelenggarakan penyusunan bahana dalam rangka menjamin ketersediaan/stok barang kebutuhan pokok dan barang penting tingkat Kabupaten;
- s. menyelenggarakan analisis harga, pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting tingkat kabupaten;
- t. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup Bidang Pengembangan dan Pengendalian Perdagangan; dan
- u. menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.

VII. Bidang Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan dan Metrologi Legal

Bidang Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan dan Metrologi Legal mempunyai tugas pokok:

- a) menyelenggarakan penyusunan kebijakan teknis pengelolaan sarana prasarana perdagangan dan metrologi legal yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan mengenai pelaksanaan pembangunan, revitalisasi, rehabilitasi sarana prasarana distribusi perdagangan dan sarana prasarana pendukung lainnya
- b) fasilitasi pengelolaan sarana prasarana perdagangan;
- c) pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pemberdayaan pengelola sarana dan prasarana perdagangan; dan
- d) fasilitasi pelaksanaan pengawasan dan pelayanan metrologi legal.

Bidang Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan dan Metrologi Legal mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis dan penyiapan bahan perencanaan program bidang sarana prasarana perdagangan dan metrologi legal;
- b. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian bidang sarana prasarana perdagangan dan metrologi legal yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan pembangunan, revitalisasi, rehabilitasi sarana prasarana perdagangan serta penyediaan sarana penunjang lainnya
- c. pelaksanaan fasilitasi pengelolaan sarana prasarana perdagangan; dan
- d. pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pemberdayaan pengelola sarana prasarana perdagangan; serta fasilitasi pelayanan dan pengawasan metrologi legal.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan dan Metrologi Legal mempunyai rincian tugas meliputi:

- a) menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan dan Metrologi Legal;
- b) menyelenggarakan perumusan kebijakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan, revitalisasi dan rehabilitasi sarana prasarana perdagangan dan penyediaan sarana prasarana pendukung lainnya;
- c) Menyelenggarakan fasilitasi pengelolaan sarana prasarana perdagangan;
- d) Menyelenggarakan pembinaan, pengendalian serta pemberdayaan pengelola sarana prasarana distribusi perdagangan
- e) Menyelenggarakan fasilitasi pengawasan pelayanan metrologi legal;
- f) menyelenggarakan pelaksanaan, pembangunan, revitalisasi, rehabilitasi sarana prasarana distribusi perdagangan, pelaksanaan fasilitasi pengelolaan sarana prasarana distribusi perdagangan; pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pemberdayaan pengelola sarana prasarana distribusi perdagangan, serta pelaksanaan fasilitasi pengawasan dan pelayanan metrologi legal;
- g) menyelenggarakan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan, revitalisasi, rehabilitasi sarana prasarana perdagangan, pelaksanaan fasilitasi pengelolaan sarana prasarana perdagangan; pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pemberdayaan pengelola sarana prasarana perdagangan serta pelaksanaan fasilitasi pengawasan dan pelayanan metrologi legal;
- h) menyelenggarakan penyusunan bahan fasilitasi dan koordinasi unit pelayanan teknis daerah (UPTD) pengelola pasar;
- i) menyelenggarakan pemeliharaan sarana dan prasarana perdagangan serta peralatan dan perlengkapan pelayanan metrologi legal;

- j) menyelenggarakan pengolahan data potensi sarana dan prasarana perdagangan dan data potensi pemilik alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan lainnya (UTTP);
- k) menyelenggarakan Pengendalian Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Metrologi Legal;
- l) menyelenggarakan pengawasan pendapatan retribusi pengelolaan pasar dan pendapatan retribusi pelayanan metrologi legal;
- m) menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja bidang sarana prasarana distribusi perdagangan dan metrologi legal;
- n) menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

VIII. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Pengisian Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud berdasarkan bidang keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri yang dibutuhkan dalam rangka menunjang tugas sesuai kewenangannya.
2. Jumlah tenaga fungsional dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang dituangkan dalam Keputusan Bupati.
3. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional, diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Rincian tugas Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

IX. Unit Pelaksana Teknis Dinas

UPTD pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, adalah sebagai berikut :

UPT Pengelola Pasar rincian tugas fungsinya ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 91 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelola Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan. UPT Pengelola Pasar mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di lapangan dalam pengelola pasar. Dalam melaksanakan tugas pokok UPT pasar mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan sebagian tugas Dinas di bidang pengelola pasar
- b. Pelaksanaan pengelolaan dan pengaturan sarana dan prasarana fasilitas pendukung pasar
- c. Pelaksanaan urusan kesekretariatan
- d. Pelaksanaan pengaturan dan pengawasan terhadap pedagang dalam wilayah pasar
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Unit pelaksana Teknis Pengelola Pasar pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya yang terdiri dari :

1. UPT Pengelola Pasar Singaparna;
2. Unit Pelaksana Teknis Pengelola Pasar Ciawi;
3. Unit Pelaksana Teknis Pengelola Pasar Manonjaya;
4. Unit Pelaksana Teknis Pengelola Pasar Taraju.

Secara visual Susunan Organisasi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 Tentang tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dan Peraturan Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor 57 Tahun 2021 tentang Tugas Dan Fungsi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai berikut:



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya

1.4.4 Potensi Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran

1.4.4.1 Potensi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya dalam menjalankan pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang menangani urusan pelayanan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Tasikmalaya di bantu oleh perangkat karyawan sebanyak 67 orang. Adapun klasifikasi karyawan sesuai dengan jenjang eselon jabatan terdiri dari eselon II sebanyak 1 (satu) orang, eselon III sebanyak 6 (Enam) orang dan eselon IV sebanyak 9 (sembilan) orang serta fungsional umum sebanyak 30 (tiga puluh) orang, ditambah dengan tenaga fungsional sebanyak 21 (dua puluh satu) orang.

Adapun susunan kepegawaian Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 1. 1 Rekapitulasi Pegawai Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya Berdasarkan Jenis Kelamin

NO.	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan	1	-	1
2	Sekretariat			11
	Struktural	1	2	3
	Jabatan pelaksana	1	5	6
	Jabatan fungsional	1	1	2
3	Bidang Koperasi			5
	Struktural		1	1
	Jabatan pelaksana	1	1	2
	Jabatan fungsional	1	1	2
4	Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah			5

NO.	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Struktural	1		1
	Jabatan pelaksana	1	1	2
	Jabatan fungsional	2		2
5	Bidang Perindustrian			8
	Struktural		1	1
	Jabatan pelaksana		1	1
	Jabatan fungsional	4	2	6
6	Bidang Pengembangan dan Pengendalian Perdagangan			2
	Struktural		1	1
	Jabatan pelaksana	1		1
	Jabatan fungsional			
7	Bidang Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan dan Metrologi Legal			10
	Struktural	1		1
	Jabatan pelaksana			
	Jabatan fungsional	5	4	9
8	Unit Pelaksana Teknis Daerah			25
	Struktural	6	1	7
	Jabatan fungsional	18		18
Jumlah Total		45	22	67

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya (Desember 2024)

Rekapitulasi pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan pendidikan, pangkat dan golongan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Rekapitulasi Pegawai Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya Berdasarkan Jenjang Pendidikan, Pangkat dan Golongan

JUMLAH PEGAWAI (ORANG) BERDASARKAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN		JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN PANGKAT		JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN	
1	2	3	4	5	6
SD	4	Juru Muda	-	I/a	-
SLTP	4	Juru Muda Tk.I		I/b	
SLTA	14	Juru		I/c	
D.I	-	Juru Tk.I	1	I/d	1

JUMLAH PEGAWAI (ORANG) BERDASARKAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN		JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN PANGKAT		JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN	
1	2	3	4	5	6
D.III	2	Pengatur Muda	4	II/a	4
D.IV	1	Pengatur Muda Tk.I	4	II/b	4
S.1	31	Pengatur	6	II/c	6
S.2	11	Pengatur Tk.I	5	II/d	5
		Penata Muda	8	III/a	8
		Penata Muda Tk.I	5	III/b	5
		Penata	5	III/c	5
		Penata Tk.I	17	III/d	17
S.3		Pembina	6	IV/a	6
		Pembina Tk.I	2	IV/b	2
		Pembina Utama Muda		IV/c	
Jumlah	67		67		67

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya (Desember 2024)

1.4.4.2 Sumber Daya Asset (Sarana dan Prasarana)

Fasilitas dan peralatan kantor pada saat ini cukup memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas-tugas kedinasan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya, dimana inventarisasi kantor tersebut antara lain:

Tabel 1. 3 Sarana dan Prasarana Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya

URAIAN	JUMLAH
Kendaraan Roda Empat	9 buah
Kendaraan Roda Dua	33 buah
Ruang Rapat	3 buah
Mesin Ketik	1 buah
Komputer	5 buah
Laptop	30 buah
Printer	13 buah
LCD Proyektor	2 buah
TV Color	6 buah
Wireless	1 buah
Cash box	1 buah

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian (Desember 2024)

1.5 Isu Strategis

Sebagaimana diuraikan dalam Rencana Kerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 yang didasarkan hasil analisis situasi lingkungan strategis eksternal dan internal serta perhatian khusus, terdapat beberapa isu strategis yaitu:

- a. Kurangnya pemahaman dan wawasan SDM Pelaku Koperasi terhadap kewajiban penyelenggaraan Perkoperasian.
- b. Belum optimalnya Validitas Data Koperasi
- c. Rendahnya Koperasi sehat dan berkualitas
- d. Rendahnya legalitas/perijinan serta standarisasi dan sertifikasi produk bagi pelaku Usaha Mikro maupun IKM.
- e. Terbatasnya akses pasar produk Usaha Mikro
- f. Masih sulitnya koordinasi dan sinkronisasi dalam membangun sinergitas program kegiatan dengan para Komunitas UMKM.
- g. Belum optimalnya database UMKM
- h. Kurangnya daya saing produk IKM
- i. Rendahnya UTTP yang ditera/tera ulang
- j. Belum optimalnya retribusi pelayanan pasar
- k. Ketidaksesuaian Peraturan Daerah dengan Peraturan di Atasnya dalam Penerbitan Rekomendasi Perizinan Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan
- l. Rendahnya Minat Pelaku Usaha untuk Melakukan Ekspor Mandiri Akibat Persepsi Proses yang Rumit dan Biaya yang Mahal
- m. Kurangnya Dukungan Anggaran untuk Pameran dan Promosi Produk Kabupaten Tasikmalaya yang Menghambat Peningkatan Daya Saing Produk Unggulan
- n. Kurangnya sarana dan prasarana Kurangnya Sarana dan Prasarana yang Menghambat Optimalisasi Pelaporan Informasi Harga serta Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA)

1.6 Reformasi Birokrasi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

Dalam mewujudkan suatu sistem pemerintahan yang baik "*Good Governance*" maka peran reformasi dalam birokrasi pemerintahan daerah perlu suatu bentuk komitmen bersama yang didasarkan atas prinsip-prinsip *Good Governance*. Dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip yang sangat mengutamakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, tegaknya supremasi hukum, transparansi, berorientasi pada pemangku kepentingan dan konsensus, menjunjung kesetaraan serta efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan. Fungsi-fungsi pemerintahan dan pembangunan, birokrasi dituntut untuk selalu menyempurnakan berbagai kelemahan yang ada demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah, mempunyai kewajiban untuk melaksanakan reformasi birokrasi (RB) seperti instansi pemerintah lainnya. Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Perpres Nomor 81 Tahun 2010).

Sejalan dengan hakikat RB, maka upaya penciptaan birokrasi yang ideal tersebut, dilakukan dengan penyempurnaan, peningkatan, penguatan, atau penataan terhadap 8 (delapan) area perubahan melalui 8 (delapan) program RB, yakni Perubahan Pola Pikir (Manajemen Perubahan), Penataan Peraturan Perundang- undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Dengan 8 (delapan) program RB ini Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Pada Tahun 2024 melaksanakan RB sebagaimana direncanakan dalam dokumen Rencana Kerja.

Sedangkan rencana kerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2024 Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai berikut :

1. Manajemen Perubahan

Program manajemen perubahan yang direncanakan adalah sebagai berikut :

- a. Membentuk Tim Reformasi Birokrasi
- b. Menyusun Rencana Kerja Reformasi Birokrasi
- c. Melaksanakan PMPRB sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- d. Pembinaan RB : budaya kerja dan pembentukan agen perubahan

2. Penataan Peraturan Perundang-undangan

Program penataan peraturan Perundang-undangan yang direncanakan adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron yang akan direvisi/dihapus
- b. Melakukan revisi peraturan perundang-undangan yang belum harmonis.

3. Penataan dan Penguatan Organisasi

Program penataan peraturan dan penguatan organisasi yang direncanakan :

- a. Evaluasi kesesuaian struktur unit kerja dengan kinerja
- b. Menganalisis kesesuaian struktur organisasi unit kerja dengan kinerja yang akan dihasilkan.

4. Penataan Tata Laksana

Program penataan tata laksana yang direncanakan:

- a. Menyusun proses bisnis yang dijabarkan dalam SOP
- b. Pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

5. Penataan Sistem Manajemen SDM

Program penataan sistem manajemen SDM direncanakan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pemutakhiran data kepegawaian
- b. Menyusun Analisis Beban Kerja (ABK), Analisis Jabatan, Peta Jabatan dan Kelas Jabatan
- c. Menyusun kinerja individu / SKP

6. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Program penguatan Akuntabilitas Kinerja yang direncanakan:

- a. Pelibatan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan Renstra dan penetapan kinerja
- b. Melakukan review atas target indikator yang sudah disusun di dalam dokumen renstra
- c. Melakukan pemutakhiran data kinerja dilakukan secara berkala
- d. Melibatkan pimpinan unit kerja dalam memantau pencapaian kinerja secara berkala
- e. Meningkatkan kualitas laporan akuntabilitas kinerja.

7. Penguatan Pengawasan

Program penguatan pengawasan yang direncanakan sebagai berikut:

- a. Melakukan sosialisasi pengendalian gratifikasi, whistle & blowing System
- b. Meningkatkan penanganan pengaduan masyarakat
- c. Melakukan pembangunan Zona Integritas

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Program peningkatan kualitas pelayanan publik :

- a. Menerapkan kebijakan standar pelayanan
- b. Melaksanakan Penilaian kepuasan terhadap pelayanan
- c. Memanfaatkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan publik.

Adapun Tabel Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024:

Tabel 1. 4 Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024

No	Indikator	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					
			Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TOTAL	
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah									
	a) Aspek Perencanaan Kinerja	Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan	Dok	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja	6	6	6	7		25,00
	b) Aspek Pengukuran Kinerja	Melaksanakan pengukuran kinerja	Dok	Jumlah Dokumen Pengukuran Kinerja	6	6	6	7		25,00
	c) Aspek Pelaporan Kinerja	Menyusun Pelaporan Kinerja	Dok	Jumlah Laporan Kinerja	3	3	3	5		14,00
	d) Aspek Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Melaksanakan evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Poin	Nilai Laporan Hasil Evaluasi Kinerja				74,8		74,80
2	Capaian IKU Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah	Menyusun IKU sesuai sasaran dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah	Jumlah IKU Perangkat Daerah Tercapai				8		8,00
			Jumlah	Jumlah IKU Pemerintah Daerah yang diampu Tercapai				1		1,00
3	Tindaklanjut Rekomendasi (TLHP)	meniindaklanjuti Hasil Pemeriksaan (TLHP)	%	Persentase Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI			67,8			67,80
			%	Persentase Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan APIP			54,39			54,39
4	Laporan Realisasi APBD Perangkat Daerah	Menyusun Realisasi APBD	%	Persentase Realisasi APBD Tahun Sebelumnya	91,31					91,31

No	Indikator	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian				
			Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TOTAL
			%	Persentase Realisasi APBD Tahun Berjalan			33,53		33,53
5	Indeks Budaya Kerja BerAKHLAK	Melaksanakan Survey Implementasi Kamus Kompetensi ASN BerAKHLAK	Poin	Nilai Hasil Survey Implementasi Kamus Kompetensi ASN BerAKHLAK			71		71,00
6	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah			82,2		82,20
		Menyusun Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Dok	Jumlah Laporan Survey Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah			1		1,00
		Menindaklanjuti Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Dok	Jumlah Survey Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti			1		1,00
7	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah	Melaksanakan Pencatatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada SPSE	%	Persentase Paket Pekerjaan yang diumumkan RUPnya melalui SIRUP			65,54		65,54
			%	Persentase Pencatatan Paket e-Tendering pada SPSE sesuai pagu RUP e-Tendering			100		100,00
			%	Persentase Pencatatan Paket e- Purchasing pada Katalog Elektronik			28,57		28,57
			%	Persentase Pencatatan paket Non e-Tendering dan Non e-Purchasing pada SPSE			10,83		10,83

No	Indikator	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian				
			Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TOTAL
			%	Persentase Pencatatan paket transaksional pada e-Kontrak dalam SPSE			100		100,00
			%	Persentase Pencatatan paket transaksional pada Toko Daring			0		0,00
8	Indeks Profesionalitas ASN	Melaksanakan penyusunan laporan kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin pegawai	Poin	Nilai Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah			76,39		76,39
9	Tingkat Kematangan SPBE Perangkat Daerah	Menyusun Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses	Dok	Jumlah Dokumen tingkat kematangan kapabilitas Proses			1		1,00
		Menyusun Tingkat Kematangan Kapabilitas Layanan	Dok	Jumlah Layanan Berbasis Elektronik yang digunakan			1		1,00
		Menyusun data Penyelenggaraan Statistik Sektoral	%	Persentase data penyelenggaraan statistik sektoral			100		100,00
10	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	Capaian Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas	Level	Level Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja/Perangkat Daerah			5		5,00
11	Indeks Kualitas Kebijakan Publik	Menyusun Peraturan/Kebijakan	Doku	Jumlah Kebijakan yang dibuat			1		1,00
12	Indeks Reformasi Hukum Perangkat Daerah	melaksanakan pengharmonisasian Rancangan Produk Hukum	Dok	Jumlah Rancangan Produk Hukum yang telah diharmonisasi			1		1,00
13	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR)	Menindaklanjuti Pengaduan masyarakat	Aduan	Jumlah Aduan/Aspirasi yang Diterima/Masuk pada SP4N - LAPOR yang ditindaklanjuti			1		1,00

No	Indikator	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian				
			Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TOTAL
14	Tingkat Digitalisasi Arsip	Melaksanakan evaluasi pengawasan arsip internal	Poin	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal			36,16		36,16
		Melaksanakan penggunaan aplikasi kearsipan	Poin	Nilai Implementasi Digitalisasi Arsip			96,43		96,43



1.7 Pengelolaan Keuangan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

Struktur keuangan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari penerimaan dan belanja. Sumber penerimaan diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan alokasi belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan langsung. Proporsi alokasi Belanja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan sebagai berikut:

Tabel 1. 5 Struktur Keuangan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024

Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp1.251.676.641,00
4.1.02	Retribusi Daerah	Rp1.251.676.641,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp17.425.925.441,00
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp8.073.512.884,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp9.277.412.557,00
5.1.05	Belanja Hibah	Rp75.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	Rp5.622.264.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp2.103.148.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp3.519.116.000,00

Sumber: DPPA Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024

1.8 Sistematika LAKIP



LKIP Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat dasar hukum pembentukan Dinas (Perda dan Tupoksi) Peran Dinas dalam pembangunan daerah, struktur organisasi dan jumlah karyawan/pegawai.

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan program, dan kegiatan dinas yang tercantum rencana kinerja tahun 2024 dan anggaran rutin serta anggaran pembangunan.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Memuat capaian kinerja tahun 2024 yang meliputi target, sasaran dan realisasinya, kendala / permasalahan yang dihadapi dan upaya - upaya mengatasi masalah serta akuntabilitas kinerja keuangan yang mencakup tentang penyerapan dana dari masing-masing sasaran dan kegiatan.

BAB IV : PENUTUP

Memuat kesimpulan tentang keberhasilan dan kegagalan kinerja Dinas, hambatan utama yang dihadapi serta strategi peningkatan kinerja.



BAB 2 PERENCANAAN DAN PERJANJINA KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2024

2.1 Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan



Keterkaitan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya dengan Renstra Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya adalah pada Misi 3. Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.1. berikut:

Gambar 2. 1 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya dengan Renstra Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026





2.1.1 Visi dan Misi Kabupaten

Visi dan misi dalam dokumen RPJMD Kabupaten Tasikmalaya dijabarkan dalam tujuan dan sasaran dan memperhatikan terkait permasalahan pembangunan daerah beserta isu-isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya. Penjelasan terkait visi dan misi bupati dan wakil bupati dengan kondisi empiris permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah merupakan bagian penting dalam rangka memastikan bahwa langkah strategi dan arah kebijakan pada dokumen RPJMD Kabupaten Tasikmalaya 2021-2026 ini menjadi fokus utama dalam mewujudkan kesejahteraan di Kabupaten Tasikmalaya.

Visi mencerminkan arah pembangunan atau keadaan masa depan daerah yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Pada penjabaran visi harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis yang dapat diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Berdasarkan pertimbangan kondisi daerah Kabupaten Pangandaran, permasalahan-permasalahan pembangunan, tantangan- tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, dirumuskan terkait visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah. Visi Kabupaten Tasikmalaya tahun 2021-2026 adalah:

“Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya Yang Religius/Islami, Berdaya Saing Dan Sejahtera”

Agar rumusan visi di atas dapat diimplementasikan lebih operasional, maka perlu dijabarkan pada pokok-pokok visi berikut penjelasannya sebagaimana yang telah disajikan dalam tabel, sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Pokok-Pokok Visi Kabupaten Tasikmalaya

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAM, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA	Gotong Royong	Semangat gotong royong merupakan karakter dan kepribadian masyarakat Indonesia. Kata gotong-royong merupakan istilah Indonesia untuk bekerja bersama-sama (kebersamaan), kesatuan, kerukunan dan kekeluargaan untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Masyarakat saling menghargai sehingga menumbuhkan suasana nyaman dan aman untuk mencapai tujuan bersama. Sehingga aspek gotong royong dalam visi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya merupakan langkah yang diambil untuk memupuk rasa kekeluargaan dan toleransi terhadap perbedaan di unsur masyarakat sehingga bisa saling hidup berdampingan.

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
	Religius/Islami	<p>Merupakan aktualisasi sikap dan praktik hidup yang berlandaskan pada nilai-nilai keislaman seperti keadilan, kesetaraan (equality), toleransi, kejujuran, kepedulian terhadap alam serta perlindungan terhadap kaum miskin dan rentan. Aspek Religius/Islami dalam visi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya merupakan manifestasi universalitas keislaman sebagai ruh dalam cara berpikir, bersikap, dan bertindak aparatur pemerintah, penyelenggaraan pembangunan daerah, dan tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di berbagai bidang. Manifestasi religius-Islami diwujudkan dalam kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan, peradaban dalam hubungan antarwarga, kemakmuran dan keunggulan dalam bidang pertanian berbasis perdesaan, serta kebijakan yang melindungi dan memberi rasa aman bagi seluruh warga.</p>
	Berdaya Saing	<p>Berdaya saing bermakna kemampuan atau kesanggupan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat berdasarkan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ditandai dengan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, efektivitas pemerintahan, dan kualitas infrastruktur daerah. Berdaya saing turut menentukan mampu bertahan atau tidaknya dalam berbagai bidang. Kegiatan yang dilakukan atas dasar nilai efisiensi dan efektivitas sehingga menciptakan kegiatan dengan produktivitas yang tinggi sehingga produk yang dihasilkan dapat bersaing di tingkat lokal, regional, dan nasional bahkan internasional.</p> <p>Seperti kondisi masyarakat Tasikmalaya yang memiliki keunggulan kompetitif dan modal sosial yang baik dalam proses pembangunan daerah secara berkelanjutan.</p>

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
	Sejahtera	Sejahtera merupakan proses kehidupan masyarakat yang aman, tentram, damai, adil, dan makmur. Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Sejahtera memiliki arti khusus resmi atau teknikal (lihat ekonomi kesejahteraan), seperti dalam Istilah fungsi kesejahteraan sosial. Dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sumber: RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

Keempat pokok-pokok visi di atas, selanjutnya dijabarkan ke dalam misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026. Penjabaran misi pembangunan akan memperjelas serta mempertegas arah pembangunan akan diprioritaskan dan diarahkan selama lima tahun mendatang.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021- 2026, Misi pembangunan sebagai berikut:


1. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah;
2. Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan professional;
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata; dan
4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional, dan Global.

Tabel 2. 2 Penjelasan Misi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021- 2026

Pokok Pokok Visi	Misi	Penjelasan Misi
Religius/Islami	Misi1: Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah	Menciptakan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang agamis, berkarakter/berahlaq mulia, sehat, cerdas, berbudaya ilmu pengetahuan dan teknologi dan memiliki spirit untuk maju dan berkompetisi
	Misi2: Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan professional;	Penyelenggaraan pemerintahan yang dilandasi spirit shiddiq, tablig, amanah dan fathonah guna menciptakan sosok Kabupaten Tasikmalaya yang bermutu, akuntabel, dan terpercaya dalam melayani masyarakat yang ditandai dengan profesionalisme aparatur, efektivitas pelayanan publik, menguatnya partisipasi dan kepuasan publik.
Berdaya Saing	Misi3: Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata	Menciptakan Kabupaten Tasikmalaya yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata berbasis ekonomi pertanian dan keunggulan pariwisata yang terintegrasi dan mampu menarik wisatawan.
Kesejahteraan	Misi4: Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional, dan Global	Menciptakan Daerah Kabupaten Tasikmalaya memiliki kemampuan untuk menarik investasi daerah, menyerap tenaga kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional, dan Global sehingga menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Sumber: RPJMD Kabupaten Tasikmalaya 2021-2026

Adapun Misi yang diampu oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya pada Misi 3 yaitu Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata yaitu dengan Menciptakan Kabupaten Tasikmalaya yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata berbasis ekonomi pertanian dan keunggulan pariwisata yang terintegrasi dan mampu menarik wisatawan.



2.1.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi organisasi. Tujuan yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, adalah hasil akhir yang akan dicapai pada jangka waktu tertentu. Dalam hal ini penetapan jangka waktu pencapaian tujuan adalah tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026. Penetapan tujuan harus dapat menggambarkan isu-isu strategis yang ingin dicapai oleh semua unit-unit kerja dalam suatu organisasi. Penetapan tujuan tidaklah mutlak harus terukur atau kuantitatif, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang.

Tujuan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Renstra tahun 2021-2026 adalah:

1. Mewujudkan koperasi dan usaha mikro sebagai soko guru perekonomian daerah
2. Meningkatkan peran Sektor Industri dan perdagangan dalam perekonomian daerah.

Untuk menilai pencapaian tujuan ini dapat diukur dengan indikator kinerja:

1. Volume Usaha Koperasi dengan target Rp. 500.539.811.287
2. Persentase Usaha Mikro dengan target 99,79%
3. PDRB Sektor Perdagangan dengan target Rp. 8.507.691,5 (Juta)
4. PDRB Sektor Industri dengan target Rp. 3.676.746,2 (Juta).

Adapun sasaran langsung yang akan dicapai Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Koordinasi, akuntabilitas dan profesionalitas Perangkat Daerah
2. Meningkatnya kualitas kelembagaan Koperasi
3. Meningkatnya Jumlah Usaha Mikro
4. Meningkatnya pertumbuhan pelaku usaha perdagangan
5. Meningkatnya pertumbuhan Industri.

Untuk menilai pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator kinerja:

1. Nilai Reformasi Birokrasi dengan target 62 poin;
2. Jumlah Koperasi Berkualitas dengan target 6 Koperasi;
3. Jumlah Usaha Mikro dengan target 115.598 Usaha Mikro;
4. Pertumbuhan Pelaku Usaha Perdagangan dengan target 1 %;

5. Pertumbuhan Industri dengan target 1,1%.

Untuk lebih jelasnya sasaran dan indikator sasaran dalam Perubahan Renstra Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 3 Sasaran Strategis Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Koordinasi, akuntabilitas dan profesionalitas Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi	Poin	62
2	Meningkatnya kualitas kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi Berkualitas	Koperasi	6
3	Meningkatnya Jumlah Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro	Usaha Mikro	115.598
4	Meningkatnya pertumbuhan pelaku usaha perdagangan	Pertumbuhan Pelaku Usaha Perdagangan	%	1
5	Meningkatnya pertumbuhan Industri	Pertumbuhan Industri	%	1,1

2.1.2.1. Kebijakan, Strategi dan Program



Guna mencapai seluruh sasaran yang ditetapkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya melalui Rencana Strategis Tahun 2021-2026, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya menerapkan strategi dengan menyusun beberapa kebijakan terkait penyelenggaraan urusan Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan melalui program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.

Perumusan strategi mempertimbangkan faktor internal dan eksternal Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya berdasar isu strategis yang telah diidentifikasi. Berdasarkan analisis tersebut, strategi yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi
2. Meningkatkan Kualitas SDM dan Kelembagaan Koperasi
3. Meningkatkan legalitas usaha dan produk usaha mikro
4. Meningkatkan kualitas SDM pelaku usaha dan pemasaran produk
5. Peningkatan sarana dan prasarana distribusi perdagangan
6. Pembinaan pelaku usaha perdagangan
7. Pengendalian stabilitas harga kebutuhan pokok penting
8. Peningkatkan perencanaan dan pembangunan industri
9. Pembangunan system informaasi industri

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Arah kebijakan yang diambil Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya adalah:

1. Meningkatkan dukungan manajemen, sarana prasarana dan SDM Aparatur
2. Pengembangan Kelembagaan Koperasi
3. Penilaian Kinerja Keuangan KSP/USP Koperasi

4. Peningkatan Kualitas SDM Perkoperasian
5. Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Mikro (IUM) dan sertifikasi Produk Industri Rumah Tangga (P-IRT), Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Halal
6. Pelatihan kewirausahaan manajemen usaha, peningkatan kualitas kemasan produk
7. Pembangunan revitalisasi dan rehabilitasi pasar
8. Pelaksanaan promosi dan peningkatan kemampuan ekspor produk unggulan
9. Pelatihan pemasaran produk melalui e-commerce
10. Penyelenggaraan operasi pasar murah
11. Pelayanan kemetrolagian
12. Penyusunan perwilayahan industri, inventarisasi pemetaan potensi industri dan pembangunan sumber daya dan sarana prasarana industri
13. Penyediaan diseminasi dan publikasi data dan informasi industri

Tabel 2. 4 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI Daerah	:	Dengan semangat gotong royong, mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang religius/islami, berdaya saing, dan sejahtera		
MISI 3	:	Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Mewujudkan Koperasi dan Usaha Mikro sebagai soko guru perekonomian daerah	Meningkatnya Koordinasi, akuntabilitas dan profesionalitas Perangkat Daerah	Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi	Meningkatkan dukungan manajemen, sarana prasarana dan SDM Aparatur	
	Meningkatkannya Kualitas Kelembagaan Koperasi	Meningkatkan Kualitas SDM dan Kelembagaan Koperasi	Pengembangan Kelembagaan Koperasi Penilaian Kinerja Keuangan KSP/USP Koperasi Peningkatan Kualitas SDM Perkoperasian	
	Meningkatnya Jumlah Usaha Mikro	Meningkatkan legalitas usaha dan produk usaha mikro	Fasilitasi penerbitan Izin Usaha Mikro (IUM), dan sertifikasi Produk Industri Rumah Tangga (PIRT), Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Halal	
		Meningkatkan kualitas SDM pelaku usaha dan pemasaran produk	Pelatihan Kewirausahaan, Manajemen Usaha, peningkatan kualitas Kemasan Produk	
Meningkatkan peran sektor Industri dan Perdagangan dalam perekonomian daerah	Meningkatnya pertumbuhan pelaku usaha perdagangan	Peningkatan sarana dan prasarana distribusi perdagangan	Pembangunan revitalisasi dan rehabilitasi pasar	
		Pembinaan Pelaku Usaha Perdagangan	Pelaksanaan promosi dan peningkatan kemampuan pelaku usaha produk unggulan Pelatihan pemasaran produk melalui e-commerce	
		Pengendalian stabilitas harga kebutuhan pokok penting	Penyelenggaraan Operasi Pasar Murah	
		Peningkatan Perlindungan Konsumen	Pelayanan Kemetrolagian	
	Meningkatnya Pertumbuhan Industri	Peningkatan Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan perwilayahan industri, Inventarisasi pemetaan potensi industri dan Pembangunan Sumber Daya dan sarana dan prasarana industri	
		Pembangunan Sistem Informasi Industri	Penyediaan diseminasi dan publikasi data dan informasi industri	

**Tabel 2. 5 Kebijakan dan Program Kerja Dinas Koperasi, UKM,
Perindustrian dan Perdagangan**

No	Arah Kebijakan	Program Kerja
1	Meningkatkan dukungan manajemen, sarana prasarana dan SDM Aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota
2	Pengembangan Kelembagaan Koperasi Penilaian Kinerja Keuangan KSP/USP Koperasi, meningkatkan Kualitas SDM Perkoperasian	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
3	Pelatihan Kewirausahaan, Manajemen Usaha, peningkatan kualitas Kemasan Produk	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) Program Pengembangan UMKM
4	Pembangunan revitalisasi dan rehabilitasi pasar	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
5	Pelaksanaan promosi dan peningkatan kemampuan pelaku usaha produk unggulan	Program Pengembangan Ekspor Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
6	Penyelenggaraan Operasi Pasar Murah	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
7	Pelayanan Kemetrolgian	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
8	Penyusunan perwilayahan industri, Inventarisasi pemetaan potensi industri dan Pembangunan Sumber Daya dan sarana dan prasarana industri	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri



2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja utama atau IKU adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama.

Dengan merumuskan indikator kinerja utama, instansi pemerintah bisa mengetahui kinerja mereka selama ini. Selain itu, indikator kinerja utama juga dapat meningkatkan kinerja mereka untuk ke depannya. Sehingga mereka pun bisa meraih tujuan, sasaran, dan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya menetapkan Indikator Kinerja Utama yang ingin dicapai sebagai berikut :

Tabel 2. 6 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN
Meningkatnya Koordinasi, akuntabilitas dan profesionalitas Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi	62	Poin	Nilai Reformasi Birokrasi Tahun n
Meningkatnya kualitas kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi Berkualitas	6	Koperasi	Jumlah Koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, peningkatan aset dan volume usaha
Meningkatnya jumlah Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro	115.598	Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro Tahun n
Meningkatnya pertumbuhan pelaku usaha perdagangan	Pertumbuhan Pelaku Usaha Perdagangan	1	%	$\frac{\text{Jumlah pelaku usaha perdagangan tahun } n - \text{Jumlah pelaku usaha perdagangan tahun } n - 1}{\text{Jumlah pelaku usaha perdagangan tahun } n - 1} \times 100\%$
Meningkatnya pertumbuhan industri	Pertumbuhan Industri	1	%	$\frac{\text{Jumlah industri tahun } n - \text{jumlah industri tahun } n - 1}{\text{jumlah industri tahun } n - 1} \times 100 \%$





2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Perencanaan Kinerja ini juga tertuang dalam Dokumen Perjanjian Kinerja.



PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Endang Syahrudin, S.T, M.M
Jabatan : Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ADE SUGIANTO
Jabatan : Bupati Tasikmalaya


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tasikmalaya, Januari 2024

PIHAK-KEDUA


H. ADE SUGIANTO
Bupati Tasikmalaya

PIHAK PERTAMA


H. Endang Syahrudin, S.T, M.M
Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19670808 200312 1 006

PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2024

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Mewujudkan Koperasi dan Usaha Mikro sebagai soko Guru Perekonomian Daerah	Volume Usaha Koperasi	Rp. 505.539.811.287
		Persentase Usaha Mikro	99.79%
2	Meningkatnya Koordinasi, akuntabilitas dan profesionalitas perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi	62 Poin
3	Meningkatnya kualitas kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi Berkualitas	6 Koperasi
4	Meningkatnya jumlah Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro	115,598 Usaha Mikro
		PDRB Sektor Perdagangan	Rp. 8.261.643
		PDRB Sektor Industri	Rp. 3.476.950
5	Meningkatnya Pertumbuhan Pelaku usaha Perdagangan	Pertumbuhan Pelaku Usaha Perdagangan	1%
6	Meningkatnya Pertumbuhan Industri	Pertumbuhan Industri	1,1%

Tabel 2. 7 Lampiran Perjanjian Kinerja 2024

NO	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	15.862.192.884	
2	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	461.260.000	
3	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	1.284.255.000	
4	Program Pengembangan UMKMM	133.420.000	
5	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.800.000.000	
6	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	1.223.600.000	
7	Program Pengembangan Ekspor	320.000.000	
8	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	50.000.000	
9	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	380.000.000	
10	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	1.533.461.557	
	Jumlah	23.048.189.441	

2.4 Program dan Kegiatan untuk Pencapaian Sasaran



Berdasarkan tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 2. 8 Target Kinerja Program Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024

SASARAN	PROGRAM	KINERJA		ANGGARAN PROGRAM
		INDIKATOR	TARGET	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya Koordinasi, akuntabilitas dan profesionalitas Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP	78 poin	15.862.192.884
		Nilai SKM	83 poin	
Meningkatnya kualitas kelembagaan Koperasi	Program Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi yang dibina	100 %	461.260.000
Meningkatnya jumlah Usaha Mikro	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro Formal	33,8 %	1.284.255.000
	Program Pengembangan UMKM	Pertumbuhan Wirausaha Baru	24 %	133.420.000
Meningkatnya pertumbuhan pelaku usaha perdagangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Terbangunnya sarana dan prasarana distribusi perdagangan	5 pasar	1.800.000.000
	Program Pengembangan Ekspor	Persentase Kenaikan Ekspor bersih Produk Kabupaten Tasikmalaya	2 %	320.000.000
	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Jumlah Pelaku Usaha Perdagangan Formal	1.613 Pelaku Usaha	380.000.000
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat (Kepokmas)	1 %	1.223.600.000
	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Peningkatan Jumlah Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang Ditera dan Ditera Ulang	5 %	50.000.000
Meningkatnya Pertumbuhan Industri	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	1,1 %	1.533.461.557

**Tabel 2. 9 Target Kinerja Kegiatan Dinas Koperasi, UKM,
Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024**

KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja</i>	<i>Dokumen</i>	<i>20</i>
<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Terselenggaranya layanan administrasi keuangan</i>	<i>Bulan</i>	<i>14</i>
<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah</i>	<i>Terselenggaranya layanan administrasi kepegawaian</i>	<i>Bulan</i>	<i>12</i>
<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Terfasilitasinya adminitrasi umum Perangkat Daerah</i>	<i>Bulan</i>	<i>12</i>
<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Terselenggaranya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan</i>	<i>Bulan</i>	<i>12</i>
<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Terselenggaranya pemeliharaan barang milik daerah</i>	<i>Bulan</i>	<i>12</i>
<i>Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Koperasi yang dibina</i>	<i>Koperasi</i>	<i>220</i>
<i>Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</i>	<i>Jumlah Usaha mikro Formal</i>	<i>Usaha Mikro</i>	<i>39.102</i>
<i>Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</i>	<i>Jumlah Wirausaha Baru</i>	<i>Usaha Mikro</i>	<i>39.102</i>
<i>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</i>	<i>Tersedianya Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan</i>	<i>Pasar</i>	<i>5</i>
<i>Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</i>	<i>Termonitoring, Terevaluasi dan Terlaporkannya Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat (Kepokmas)</i>	<i>Bulan</i>	<i>12</i>
<i>Penyelenggaraan Promosi dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Event Promosi Dagang Produk ekspor yang diikuti</i>	<i>Event</i>	<i>4</i>
<i>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, tera Ulang, dan Pengawasan</i>	<i>Jumlah pelayanan tera dan tera ulang</i>	<i>Alat UTPP</i>	<i>10.067</i>

KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
<i>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</i>	<i>Jumlah pelaku usaha yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi</i>	<i>Pelaku Usaha</i>	<i>400</i>
<i>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Industri kecil dan menengah</i>	<i>Unit</i>	<i>17.166</i>

Tabel 2. 10 Target Kinerja Kegiatan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024

SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	BESARAN ANGGARAN (PAGU)
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	4	50.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	11	20.348.500
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	840	7.968.342.884
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Orang	65	170.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapana Kantor yang Disediakan	Paket	12	285.000.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	36.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen dan bahan bacaan perundangundangan yang di sediakan	Dokumen	12	20.000.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	39.200.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	12	97.350.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	146.187.500

SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	BESARAN ANGGARAN (PAGU)
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang di sediakan	Laporan	12	882.700.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	24	247.754.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	21	82.110.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	20	20.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang di pelihara/rehabilitasi	Unit	2	3.800.696.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2	1.996.504.000
Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Unit	220	461.260.000
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Unit Usaha	1.500	755.000.000

SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	BESARAN ANGGARAN (PAGU)
Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Orang	175	529.255.000
Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang mendapatkan fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	1.500	133.420.000
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	5	1.800.000.000
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	12	250.000.000
Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam satu kabupaten/kota	Laporan	2	973.600.000
Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pelaku Usaha	16	320.000.000
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Unit	10.067	50.000.000
Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang melakukan pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace dan jasa akomodasi	Pelaku Usaha	400	380.000.000
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinskronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan Industri dan peran serta masyarakat	Dokumen	3	1.533.461.557

Adapun anggaran per sasaran sebagaimana tabel 2.11 berikut:

Tabel 2. 11 Laporan Anggaran per Sasaran Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2024

NO	SASARAN	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Meningkatnya Koordinasi, akuntabilitas dan profesionalitas Perangkat Daerah	15.862.192.884
2	Meningkatnya kualitas kelembagaan Koperasi	461.260.000
3	Meningkatnya jumlah usaha mikro	1.417.675.000
4	Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan	4.143.600.000
5	Pertumbuhan industry	1.533.461.557
JUMLAH		23.048.189.441



BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2024

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) serta Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi actuating dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya. Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggung jawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Dalam mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan, maka Dinas Koperasi, UKM, Peindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya menetapkan sasaran kinerja yang merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan indikator kinerja merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yang ingin dicapai.

Dalam pengukuran nilai indikator kinerja maka diperlukan data-data yang dapat merepresentasikan nilai dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Nilai capaian kinerja dari setiap indikator yang diperoleh dari pengukuran yang dilakukan pada setiap triwulan kemudian dimonitor dan dievaluasi untuk menyempurnakan dan memastikan kevalidan perolehan nilai capaian yang akan dilaporkan. Pada tabel 3.1 berikut dapat dilihat rincian teknik pengumpulan data serta teknik monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada setiap indikator sasaran.



Gambar 3. 1
Planning Process

3.1 Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Kerangka Pengukuran kinerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya menggunakan peraturan yang ada, pertama, untuk melakukan pengukuran dan evaluasi capaian kinerja menggunakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, yaitu membandingkan antara target kinerja indikator sasaran strategis dan/atau indikator

kinerja utama (IKU) yang sudah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Berikutnya, kedua, dalam melakukan penarikan simpulan terhadap kategori capaian kinerja dengan mengacu pada Keputusan Kepala LAN Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Jika ukurannya sebaliknya, yaitu apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 3. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Skala Ordinal	Predikat/Kategori	Kode
1	> 85	Sangat Berhasil	Green
2	70 < X > 80	Berhasil	Light Green
3	55 < X > 70	Cukup Berhasil	Yellow
4	< 50	Tidak Berhasil	Red

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan "Metode Rata-rata Tertimbang Kelompok Indikator Kinerja untuk Setiap Sasaran Strategis". Penyimpulan capaian kinerja sasaran strategis dengan tetap mengacu pada kategori di atas. Formula yang digunakan sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja Sasaran} = \frac{\text{Total Nilai Capaian Kelompok Indikator}}{\text{Jumlah Indikator Kinerja Sasaran}} \times 100\%$$

Capaian kinerja yang dapat dilaporkan cenderung lebih dititikberatkan pada sejauh mana program dan kegiatan pembangunan telah membawa manfaat bagi masyarakat, pemerintah maupun stakeholders lainnya, dengan indikator kinerja yang ditetapkan secara mandiri. Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran dan hasil. Sedangkan hasil pencapaian kinerja sasaran ditentukan oleh indikator kinerja sasaran yang meliputi indikator makro dan indikator mikro penetapan indikator - indikator ini harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisasi, sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan.

Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup :

1. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing - masing kelompok indikator kegiatan;
2. Tingkat pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing - masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Upaya pengukuran kinerja diakui tidak selalu mudah karena hasil capaian suatu indikator tidak semata - mata merupakan output dari suatu program atau sumber dana, tetapi merupakan akumulasi, korelasi, dan sinergi antara berbagai program. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan tidak dapat diklaim sebagai hasil dari suatu sumber dana atau oleh suatu pihak saja.

3.2 Capaian Kinerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024

Tabel 3. 2 Kategori dan Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2024


No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	Meningkatnya Koordinasi, akuntabilitas dan profesionalitas Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi	Poin	62	78,88	127,23%	Sangat Berhasil
2	Meningkatnya kualitas kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi Berkualitas	Koperasi	6	21	350 %	Sangat Berhasil
3	Meningkatnya Jumlah Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro	Usaha Mikro	115.598	129.032	111,62 %	Sangat Berhasil
4	Meningkatnya pertumbuhan pelaku usaha perdagangan	Pertumbuhan Pelaku Usaha Perdagangan	%	1	10,66	1.066 %	Sangat Berhasil
5	Meningkatnya pertumbuhan Industri	Pertumbuhan Industri	%	1,1	1,9	172,73%	Sangat Berhasil

Berdasarkan capaian kinerja masing-masing sasaran diatas, sebanyak 5 (lima) sasaran yang menjadi indikator kinerja utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tasikmalaya, semuanya termasuk dalam kategori Sangat Tinggi karena realisasi melampaui target yang telah ditetapkan.

Adapun uraian terhadap indikator sasaran masing-masing adalah sebagai berikut:

Sasaran 1
Meningkatnya Koordinasi,
akuntabilitas dan profesionalitas
Perangkat Daerah

Nilai Reformasi
Birokrasi



Gambar 3. 2 Capaian Indikator Sasaran 1

Reformasi birokrasi adalah upaya untuk memperbaiki sistem penyelenggaraan pemerintahan agar lebih baik. Reformasi ini dilakukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Pelaksanaan Reformasi Birokrasi harus berjalan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) yang dilaksanakan oleh perangkat Daerah kemudian dilakukan evaluasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi. Evaluasi Reformasi Birokrasi adalah serangkaian aktivitas pengambilan informasi, analisis, dan



pemberian nilai dengan tujuan untuk mengukur kemajuan capaian pelaksanaan reformasi birokrasi serta memberikan rekomendasi perbaikan yang berkelanjutan. Evaluasi Reformasi Birokrasi terdiri dari Evaluasi Internal dan Evaluasi Eksternal. Ruang lingkup Evaluasi Internal adalah pada evaluasi tahap perencanaan (ex-ante) dan evaluasi tahap pelaksanaan (on-going). Adapun Evaluasi Eksternal dilakukan untuk melihat hasil/dampak dari pelaksanaan reformasi birokrasi (ex-post). Terdapat dua dimensi dalam Evaluasi Eksternal Reformasi Birokrasi, yaitu dimensi RB General dan dimensi RB Tematik. RB General adalah upaya perbaikan tata Kelola pemerintahan yang berfokus pada penyelesaian permasalahan hulu terkait masalah umum birokrasi melalui berbagai kebijakan kementerian/lembaga. Dimensi RB General terdiri dari dua (2) komponen yaitu komponen capaian strategi pelaksanaan RB General dan komponen capaian implementasi kebijakan reformasi birokrasi.

1. Komponen Capaian Strategi Pelaksanaan RB General Strategi pelaksanaan RB General terdiri dari:
 - i. sub komponen kualitas rencana aksi, serta
 - ii. sub komponen rencana aksi;
2. Komponen Capaian Implementasi Kebijakan Reformasi Birokrasi Capaian implementasi kebijakan reformasi birokrasi diukur dengan beberapa indikator.

RB Tematik adalah upaya percepatan pencapaian dampak berbagai agenda prioritas pembangunan nasional dengan mengurai dan menjawab untuk mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan (debottlenecking) berbagai permasalahan hilir tata kelola yang terkait tema yang sudah ditetapkan oleh tingkat makro. Dimensi RB Tematik Evaluasi pelaksanaan RB Tematik difokuskan pada penilaian dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat dan merupakan hasil dari perbaikan tata kelola pada tema-tema prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Reformasi pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2024 ditargetkan sebesar 62 poin dan terealisasi sebesar 78,88 poin atau jika dipersentasekan capaian kinerjanya mencapai 127,23% dengan Kategori (BB) atau "Baik". Penilaian Reformasi Birokrasi ini dilaksanakan melalui system aplikasi SURABI dengan alamat web <https://surabi.jabarprov.go.id>. Pelaksanaan Penilaian Reformasi Birokrasi dimulai dengan melakukan self assessment dimana pada tahapan tersebut Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan mendapat poin 79,36. Penilaian Reformasi Birokrasi melalui 2 (dua) pendekatan yaitu penilaian RB General dan RB Tematik, sedangkan komponen penilaian masing-masing pendekatan adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 3 *Capaian Sasaran Strategis*

Indikator Penilaian		Bobot	Nilai SA	Nilai Akhir	Nilai Ver	Nilai Akhir Ver
A	Capaian Sasaran Strategis	34	77.14	26.18	76.43	25.95
A.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	6	74.80	4.49	74.80	4.49
A.2	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)	4	95.00	3.80	95.00	3.80
A.3	Tindaklanjut Rekomendasi (TLHP)	4	61.10	2.44	61.10	2.44
A.4	Laporan Realisasi APBD Perangkat Daerah	4	94.16	3.77	93.74	3.75
A.5	Indeks Budaya Kerja BerAKHLAK	4	70.75	2.83	70.75	2.83
A.6	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	4	94.07	3.76	86.00	3.44
A.7	Indeks Tata Kelola PBJ Perangkat Daerah	4	50.82	2.03	53.68	2.15
A.8	Indeks Profesionalitas ASN	4	76.39	3.06	76.39	3.06

Tabel 3. 4 *Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB*

B	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	26	59.78	15.91	44.45	11.68
B.1	Tingkat Kematangan SPBE Perangkat Daerah	6	78.42	4.71	50.39	3.02
B.2	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	4	20.00	0.80	20.00	0.80
B.3	Nilai Kualitas Kebijakan Perangkat Daerah	4	82.19	3.29	43.20	1.73
B.4	Nilai Kualitas Produk Hukum Perangkat Daerah	4	63.00	2.52	27.00	1.08
B.5	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR)	4	48.75	1.95	68.75	2.75
B.6	Tingkat Digitalisasi Arsip	4	66.29	2.65	57.37	2.29

Tabel 3. 5 *Capaian Strategis Pelaksanaan RB General*

C	Capaian Strategis Pelaksanaan RB General	5	100.00	5.00	100.00	5.00
C.1	Rencana Aksi Pembangunan RB General	2	100.00	2.00	100.00	2.00
C.2	Capaian Rencana Aksi RB General	3	100.00	3.00	100.00	3.00
A	Strategi Membangun RB Tematik	5	99.50	4.97	99.50	4.97
A.1	Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik	2	100.00	2.00	100.00	2.00
A.2	Capaian Rencana Aksi RB Tematik	3	99.00	2.97	99.00	2.97
B	Capaian Dampak RB Tematik	30	91.50	27.30	90.77	26.90
B.1	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	10	93.00	9.30	94.03	9.40
B.2	Capaian Kinerja Core Business Organisasi	20	90.00	18.00	87.50	17.50
X	Koefesien RB General	8	0.00	0.00	54.68	4.37
X.1	Koefesien RB General	8	0.00	0.00	54.68	4.37
Nilai Akhir		Self Assessment : 79.36			Verifikasi : 78.88	


Berdasarkan LHE RB pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 9/0195/000.8.6/Org/2025 bahwa Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024 dengan nilai sebesar 78,88 dengan predikat "BB" (Baik) mengalami kenaikan yang semula pada tahun 2023 sebesar 63,89 kategori "B" (Cukup Baik). Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi Reformasi

Birokrasi di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan secara instansional sudah memenuhi kriteria sebagai organisasi berbasis kinerja yang mampu mewujudkan tata Kelola pemerintah yang efektif, efisien, bebas KKN dan pelayanan publik yang prima, namun belum memberikan dampak terhadap penyesuaian permasalahan di masyarakat/stakeholder, oleh karena itu masih perlu adanya perbaikan dan komitmen Bersama dalam mendukung terciptanya tata Kelola pemerintahan yang lebih baik.

Adapun Perbandingan nilai RB Tahun sebelumnya dimana Nilai Reformasi pada Tahun 2022 ditargetkan sebesar 60 poin dan teralisasi sebesar 22,98 poin atau jika dipersentasekan capaian kinerjanya hanya 38%. Sedangkan pada tahun 2023 nilai RB ditargetkan sebesar 61 poin dan terealisasi sebesar 63,89 poin atau mengalami kenaikan sebesar 40,91 Poin atau jika dipersentasekan capaian kinerjanya tercapai 104,74% dan jika dibandingkan dengan Tahun 2024 yang ditargetkan 62 poin dan terealisasi sebesar 78,88 poin atau mengalami kenaikan sebesar 24,99 dan jika dipersentasekan capaian kinerjanya tercapai sebesar 127,23%.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa nilai Reformasi Birokrasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan setiap tahunnya mengalami kenaikan yang cukup signifikan baik dari segi realisasi maupun dari capaian kinerjanya.

Tren Kenaikan Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dari Tahun ke Tahun.




Gambar 3. 3 Tren Kenaikan Nilai Reformasi Birokrasi

Jika dibandingkan terhadap target akhir renstra dimana Nilai Reformasi Birokrasi targetkan sebesar 63 poin, maka capaian kinerjanya sampai dengan Tahun 2024 telah mencapai 125,20 %, hal ini menunjukkan bahwa sampai dengan Tahun 2024 untuk Indikator Nilai Reformasi Birokrasi telah

melampaui target yang telah ditetapkan.

Perbandingan dengan realisasi nasional dimana Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan merupakan perangkat daerah yang mengampu Urusan Koperasi dan UKM, Urusan Perindustrian dan Urusan Perdagangan sehingga untuk perbandingan dengan realisasi Nasional mengacu pada ke 3 (tiga) Kementerian tersebut yakni Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan dapat digambarkan dengan grafik berikut:



Gambar 3. 4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Nasional

Dari grafik diatas dapat dijeskan bahwa data sementara (Tahun 2023) Nilai Reformasi Birokrasi dari Kementerian Koperasi dan UKM adalah 75 poin, Kementerian Perdagangan adalah 78,5 poin dan Kementerian Perindustrian adalah 80 poin. Hal ini menunjukkan bahwa Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya berada di posisi ke 2 paling besar setelah Kementerian Perindustrian dan lebih unggul dari Kementrian Perdagangan dan Kementerian Koperasi dan UKM.

Keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi tidak terlepas dari berbagai faktor pendukung yang berperan penting dalam memastikan perubahan yang efektif dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa faktor utama yang menjadi kunci dalam penilaian reformasi birokrasi:

- 1) Dukungan penuh dari pimpinan Diskopukmindag yang selalu memberikan arahan dan bimbingan dalam terciptanya lingkungan kerja yang inovatif dan efisien;
- 2) Adaya dukungan Sumber Daya Manusia yang kompeten dan berintegritas sehingga berkomitmen untuk mejalankan tugas dan fungsinya
- 3) Adanya pemanfaatan teknologi dan digitalisasi dimana berbagai aplikasi dijalankan oleh Diskopukmindag dalam upaya melaksanakan pelayanan publik yang maksimal dan optimalisasi data kinerja

- 4) Melakukan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi RB Tematik triwulanan dalam upaya pengawasan dan pengendalian ketercapaian target indikator sasaran kinerja
- 5) Melakukan inovasi dalam upaya mendorong ketercapaian target indikator Kinerja Utama salah satunya inovasi Peri Satu (Pelayanan Terpadu Satu Waktu)

Adapun upaya-upaya kedepan yang akan dilakukan dalam upaya peningkatan capaian kinerja sasaran Meningkatnya Koordinasi, akuntabilitas dan profesionalitas Perangkat Daerah dengan indikator Nilai Reformasi Birokrasi, antara lain:

- 1) Mengkaji Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi dan mereview indikator-indikator penilaian Reformasi Birokrasi yang belum optimal terutama pada Indeks Tata Kelola PBJ, Tingkat Kematangan SPBE, Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI, Nilai Kualitas Kebijakan dan Nilai Kualitas Produk Hukum;
- 2) Indeks Tata Kelola PBJ akan lebih mengoptimalkan SDM yang ada dalam pengelolaan PBJ terutama pada aplikasi RUP mulai dari tahap pengumuman RUP, pelaksanaan sampai dengan pelaporan;
- 3) Pada Tingkat Kematangan SPBE akan disusun MR SPBE, peta rencana SPBE sampai dengan manajemen SPBE dan akan selalu berkoordinasi dengan Dinas Kominfo dalam pelaksanaan Aplikasi Daerah yang dibangun dan dilaksanakan oleh Diskopukmindag salah satunya Sipatas
- 4) Akan lebih mengoptimalkan tingkat keberhasilan ZI dimana Diskopukmindag baru sampai pada tingkat pencahangan dan kedepannya akan mengimplementasikan program kegiatan yang mendukung keberhasilan ZI;
- 5) Pada Nilai Kualitas Kebijakan akan dilaksanakan penilaian Kualitas Kebijakan dan mereview pelaksanaan efektivitas Kebijakan
- 6) Pada Nilai Kualitas Produk Hukum akan lebih menginventarisir bukti dukung berupa dokumentasi proses produk hukum mulai perencanaan, penyusunan NA, penyusunan draft sampai dengan disahkannya produk hukum.
- 7) Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait mengenai penilaian Reformasi Birokrasi

Program yang mendukung ketercapaian Indikator Nilai Reformasi Birokrasi adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang terdiri dari 6 (enam) Kegiatan dan 16 (enam belas) Sub Kegiatan dengan Total Anggaran Rp 15.862.192.884,- dan terealisasi sebesar Rp.15.349.686.984 atau jika dipersentasekan 96,16% sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp. 512.505.900 atau jika dipersentasekan efisiensi terhadap sumber daya sebesar 3,23%. Ketercapaian indikator Nilai Reformasi sebesar 127,23% dan adanya efisiensi anggaran sebesar 3,23% menunjukkan bahwa Program Kegiatan dalam upaya mendukung sasaran Meningkatnya Koordinasi, akuntabilitas dan profesionalitas Perangkat Daerah dengan indikator Nilai Reformasi Birokrasi terlaksana secara **Efektif dan Efisien** dimana capaian kinerja tercapai optimal dengan adanya efisiensi sumber daya.

Tabel 3. 6 Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Kinerja Dan Anggaran

SASARAN/PROGRAM,/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFEKTIVITAS	BESARAN ANGGARAN (PAGU)	REALISASI			EFISIENSI	TINGKAT EFISIENSI
								KEUANGAN	SISA ANGGARAN	% KEUANG AN		
								(RP)	(RP)			
Sasaran Meningkatnya koordinasi, akuntabilitas dan profesionalitas Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi	Poin	62	78,88	127,23%	Sangat Efektif	15.862.192.884	15.349.686.984	512.505.900	96,77%	3,23%	efisien
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP	Poin	80	74,80	93,50%	Efektif	15.862.192.884	15.349.686.984	512.505.900	96,77%	3,23%	tidak efisien
	Nilai IKM	Poin	83	83	100,00%	Sangat Efektif						efisien
<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja</i>	<i>Dokumen</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>100,00%</i>	Sangat Efektif	<i>70.348.500</i>	<i>69.402.300</i>	<i>946.200</i>	<i>98,65%</i>	<i>1,35%</i>	efisien
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	4	4	100,00%	Sangat Efektif	50.000.000	49.553.800	446.200	99,11%	0,89%	efisien
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	11	11	100,00%	Sangat Efektif	20.348.500	19.848.500	500.000	97,54%	2,46%	efisien
<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Terselenggaranya layanan administrasi keuangan</i>	<i>Bulan</i>	<i>14</i>	<i>14</i>	<i>100,00%</i>	Sangat Efektif	<i>7.968.342.884</i>	<i>7.643.237.330</i>	<i>325.105.554</i>	<i>95,92%</i>	<i>4,08%</i>	efisien

SASARAN/PROGRAM,/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFEKTIVITAS	BESARAN ANGGARAN (PAGU)	REALISASI			EFISIENSI	TINGKAT EFISIENSI
								KEUANGAN	SISA ANGGARAN	% KEUANG AN		
								(RP)	(RP)	(RP)		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	840	896	106,67%	Sangat Efektif	7.968.342.884	7.643.237.330	325.105.554	95,92%	4,08%	efisien
<i>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Terselenggaranya layanan administrasi kepegawaian</i>	<i>Bulan</i>	<i>12</i>	<i>12</i>	<i>100,00%</i>	Sangat Efektif	<i>170.000.000</i>	<i>169.610.000</i>	<i>390.000</i>	<i>99,77%</i>	<i>0,23%</i>	efisien
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Orang	65	65	100,00%	Sangat Efektif	170.000.000	169.610.000	390.000	99,77%	0,23%	efisien
<i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Terfasilitasinya administrasi umum Perangkat Daerah</i>	<i>Bulan</i>	<i>12</i>	<i>12</i>	<i>100,00%</i>	Sangat Efektif	<i>477.550.000</i>	<i>471.463.078</i>	<i>6.086.922</i>	<i>98,73%</i>	<i>1,27%</i>	efisien
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	100,00%	Sangat Efektif	285.000.000	280.213.916	4.786.084	98,32%	1,68%	efisien
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12	100,00%	Sangat Efektif	36.000.000	35.800.000	200.000	99,44%	0,56%	efisien
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen dan bahan bacaan perundangundangan yang di sediakan	Dokumen	12	12	100,00%	Sangat Efektif	20.000.000	18.930.000	1.070.000	94,65%	5,35%	efisien


SASARAN/PROGRAM,/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFEKTIVITAS	BESARAN ANGGARAN (PAGU)	REALISASI			EFISIENSI	TINGKAT EFISIENSI
								KEUANGAN	SISA ANGGARAN	% KEUANG AN		
								(RP)	(RP)	(RP)		
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	100,00%	Sangat Efektif	39.200.000	39.190.000	10.000	99,97%	0,03%	efisien
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	12	12	100,00%	Sangat Efektif	97.350.000	97.329.162	20.838	99,98%	0,02%	efisien
<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Terselenggara nya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan</i>	<i>Bulan</i>	<i>12</i>	<i>12</i>	<i>100,00%</i>	Sangat Efektif	<i>1.028.887.500</i>	<i>954.342.380</i>	<i>74.545.120</i>	<i>92,75%</i>	<i>7,25%</i>	efisien
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	12	100,00%	Sangat Efektif	146.187.500	137.442.380	8.745.120	94,02%	5,98%	Efisien
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	12	100,00%	Sangat Efektif	882.700.000	816.900.000	65.800.000	92,55%	7,45%	Efisien
<i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Terselenggara nya pemeliharaan barang milik daerah</i>	<i>Bulan</i>	<i>12</i>	<i>12</i>	<i>100,00%</i>	Sangat Efektif	<i>6.147.064.000</i>	<i>6.041.631.896</i>	<i>105.432.104</i>	<i>98,28%</i>	<i>1,72%</i>	Efisien

SASARAN/PROGRAM,/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFEKTIVITAS	BESARAN ANGGARAN (PAGU)	REALISASI			EFISIENSI	TINGKAT EFISIENSI
								KEUANGAN	SISA ANGGARAN	% KEUANG AN		
								(RP)	(RP)	(RP)		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	24	24	100,00%	Sangat Efektif	247.754.000	229.166.400	18.587.600	92,50%	7,50%	Efisien
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	21	21	100,00%	Sangat Efektif	82.110.000	77.553.200	4.556.800	94,45%	5,55%	Efisien
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	20	20	100,00%	Sangat Efektif	20.000.000	19.550.000	450.000	97,75%	2,25%	Efisien
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang di pelihara/rehabilitasi	Unit	2	2	100,00%	Sangat Efektif	3.800.696.000	3.720.596.296	80.099.704	97,89%	2,11%	Efisien
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2	2	100,00%	Sangat Efektif	1.996.504.000	1.994.766.000	1.738.000	99,91%	0,09%	Efisien



Sasaran 2
Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi

Jumlah Koperasi Berkualitas



Gambar 3. 5 Capaian Indikator Sasaran 2

Untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas kelembagaan Koperasi dengan indikator jumlah koperasi berkualitas dapat dihitung menggunakan formula:


Tabel 3. 7 Definisi Operasional Koperasi Berkualitas

INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	Konsep	DESKRIPSI STANDAR DATA	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Jumlah Koperasi Berkualitas	6	Koperasi	[K00973] Koperasi	Koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan hasil pemeringkatan Koperasi	Jumlah Koperasi berkualitas Tahun n	Dinas Kopukmindag

Jumlah Koperasi Berkualitas di peroleh dengan membandingkan Koperasi yang melaksanakan RAT, asset dan volume usaha pada 2024 dan Tahun 2023, jika Koperasi melakukan RAT, dan ada peningkataka asset dan volume usaha dari Tahun 2023 ke Tahun 2024 maka predikat Koperasi tersebut "Berkualitas" sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020. Menurut data keragaan Koperasi per Desember Tahun 2024 dari 65 (enam puluh lima) Koperasi Aktif terdapat 21 (dua puluh satu) Koperasi yang berpredikat Berkualitas.


Analisis Capaian Kinerja Indikator Jumlah Koperasi Berkualitas yang ditargetkan sebanyak 6 (enam) Koperasi dan terealisasi sebanyak 21 (dua pluhu satu) Koperasi atau jika dipersentasekan capaian kinerjanya tercapai 350%.

Adapun jika dibandingkan dengan Tahun 2022 dengan target 2 Koperasi dan tidak terealisasi sehingga capaian kinerjanya 0% dan jika dibandingkan dengan tahun 2023 dengan target 4 Koperasi dan terealisasi 4 Koperasi sehingga capaian Kinerjanya tercapai 100% sehingga jika dibandingkan dengan 2024 dimana terealisasi sebanyak 21 Koperasi, maka peningkatan realisasi kinerja sebanyak 17 Koperasi dan jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya maka pada Tahun 2024 capaian kinerjanya meningkat sebesar 250%.



Gambar 3. 6 Tren Capaian Kinerja Koperasi Tahun 2021 – 2024

Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2024 jika dibandingkan dengan target akhir Renstra yaitu jumlah Koperasi Berkualitas sebanyak 8 Koperasi maka capaian kerjanya telah tercapai 262,5%.



Gambar 3. 7 Perbandingan Realisasi dengan Nasional

Perbandingan dengan realisasi nasional yakni terhadap Kementerian Koperasi dan UKM yang salah satu indikatornya merupakan persentase Koperasi berkualitas dimana pada Tahun 2023 Persentase Koperasi Berkualitas ditargetkan 7,5% dan terealisasi sebanyak 7,54% sehingga capaian kerjanya tercapai 100,5%. Hal ini menunjukkan bahwa Capaian kinerja Diskopukmindag lebih tinggi dibandingkan dengan Kementerian Koperasi dan UKM.

Keberhasilan tercapainya sasaran kinerja meningkatnya Kualitas Kelembagan Koperasi dengan indikator Jumlah Koperasi Berkualitas tidak terlepas dari berbagai faktor pendukung yang berperan penting dalam ketercapaian sasaran tersebut antara lain:

- 1) Adanya dukungan sumber daya yang memadai
- 2) Efektifitas Pendampingan dan Penyuluhan oleh tenaga PPKL
- 3) Adanya pembinaan dan pengawasan Koperasi
- 4) Adanya kegiatan penilaian dan pemeringkatan Koperasi

Adapun upaya-upaya kedepan yang akan dilakukan dalam upaya peningkatan capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas kelembagaan Koperasi dengan indikator jumlah Koperasi Berkualitas antara lain :

- 1) Optimalisasi penilaian dan pemeringkatan Koperasi
- 2) Optimalisasi pembinaan, penyuluhan, pendampingan dan pengawasan Koperasi sehingga semakin banyak Koperasi yang sehat dan berkualitas.
- 3) Peningkatan tata Kelola dan pengembangan SDM Perkoperasian.

Program yang mendukung ketercapaian Indikator Jumlah Koperasi Berkualitas sebanyak 1 (satu) Program yaitu Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan dengan Total Anggaran Rp 461.260.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 446.742.500 atau jika dipersentasekan 96,85% sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp.14.517.500,- atau jika dipersentasekan efisiensi terhadap


sumber daya sebesar 3,15%. Ketercapaian indikator Jumlah Koperasi Berkualitas sebesar 350 % dan adanya efisiensi anggaran sebesar 3,15% menunjukkan bahwa Program Kegiatan dalam upaya mendukung sasaran Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Koperasi dengan Indikator Jumlah Koperasi Berkualitas terlaksana secara **Efektif dan Efisien** dimana capaian kinerja tercapai optimal dengan adanya efisiensi sumber daya.

Tabel 3. 8 Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Anggaran Sasaran Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi

SASARAN/PROGRAM, /KEGIATAN, /SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFEKTIVITAS	BESARAN ANGGARAN (PAGU)	REALISASI			EFISIENSI	TINGKAT EFISIENSI
								KEUANGAN	SISA ANGGARAN	% KEUANGAN		
								(RP)	(RP)	(RP)		
Sasaran Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah Kopeasi Berkualitas	Koperasi	6	21	350,00%	Sangat Efektif	461.260.000	446.742.500	14.517.500	96,85%	3,15%	efisien
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi yang Dibina	%	100	100	100,00%	Sangat Efektif	461.260.000	446.742.500	14.517.500	96,85%	3,15%	efisien
<i>Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Koperasi yang dibina</i>	<i>Koperasi</i>	220	265	120,45%	Sangat Efektif	461.260.000	446.742.500	14.517.500	96,85%	3,15%	efisien
Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Unit	220	265	120,45%	Sangat Efektif	461.260.000	446.742.500	14.517.500	96,85%	3,15%	efisien

Sasaran 3
Meningkatnya Jumlah Usaha Mikro

Jumlah Usaha Mikro



Gambar 3. 8 Capaian Indikator Sasaran 3


Untuk mencapai sasaran meningkatnya jumlah usaha mikro dengan indikator Jumlah usaha mikro maka dapat di hitung meggunakan formula:

Tabel 3. 9 Definisi Operasional Jumlah Usaha Mikro

INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	Konsep	DESKRIPSI STANDAR DATA	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Jumlah Usaha Mikro	115,598	Usaha Mikro	[K02274] Usaha Mikro	Usaha Mikro adalah usaha yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan Paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);	Jumlah Usaha Mikro Tahun n	Dinas Kopukmindag


Data Jumlah Usaha Mikro merupakan data yang diperoleh data usaha mikro yang telah mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB) kategori mikro dari OSS yang merupakan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang yang mengamanatkan Pemerintah Pusat menyelenggarakan perizinan tunggal UMK melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Realisasi Jumlah usaha mikro sampai dengan Tahun 2024 sebanyak 129.032 Usaha Mikro yang ditargetkan sebanyak 115.598 Usaha Mikro atau jika dipersentasekan capaian kinerjanya tercapai 111,62%.

Perbandingan kinerja jumlah usaha mikro tahun 2021 ditargetkan sebanyak 91.765 Usaha mikro dan terealisasi sebanyak 90.328 atau jika dipersentasekan capaian kinerjanya tercapai 98,4%. Pada tahun 2022 ditargetkan sebanyak 99.107 Usaha Mikro dan terealisasi sebanyak 95.970 Usaha Mikro atau ada penambahan realisasi sebanyak 5.642 Usaha Mikro dari tahun sebelumnya atau jkika dipersentasekan capaian kinerjanya tercapai 96,8%. Pada tahun 2023 jumlah usaha mikro ditargetkan sebanyak 107.035 Usaha Mikro dan terealisasi sebanyak 154.592 Usaha Mikro atau ada penambahan sebanyak 58.622 Usaha Mikro atau jika dipersentasekan capaian kinerjanya tercapai 144,4%. Sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebanyak 129.032 maka terdapat penurunan jumlah Usaha Mikro pada tahun sebelumnya sebanyak 25.560 Usaha Mikro. Penurunan tersebut karena adanya pemuktahiran data usaha mikro dimana data pada tahun sebelumnya merupakan data akumulasi usaha mikro baik formal maupun nonformal termasuk data usaha mikro yang masih menggunakan IUMK yang sudah tidak berlaku sebagai akibat dari diberlakukannya Nomor Induk Berusaha yang diakses dari Online Single Submission (OSS) yang merupakan salah satu implementasi dari Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020).



Gambar 3. 9 Tren Kenaikan Jumlah Usaha Mikro dari Tahun ke Tahun

Adapun capaian kinerja sampai dengan Tahun 2024 apabila dibandingkan dengan target akhor Renstra yaitu 124.846 Usaha Mikro maka capaian kerjanya telah tercapai 103,35%. Perbandingan dengan realisasi Nasional dimana pada Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, pengukuran Kinerja yang linier dengan Diskopukmindag Kab.Tasikmalaya yaitu pada indikator Persentase usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal ini menggambarkan jumlah usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal berdasarkan kepemilikan izin usaha atau nomor induk berusaha (NIB) dibandingkan jumlah pelaku usaha mikro dalam mendukung sasaran kinerja transformasi usaha mikro dari informal ke formal (transfumi) yang ditargetkan tahun 2023 sebesar 4% dari total 63,35 juta pelaku usaha mikro dan terealisasi sebesar 6,41% atau sebanyak 4.061.876 NIB pelaku usaha mikro. Hasil ini melebihi target yang ditetapkan sebesar 4% dengan capaian 160,25%.



Gambar 3. 10 Perbandingan dengan Nasional

Dari grafik diatas dapat disimpulkan bahwa untk capaian kinerja jumlah usaha mikro formal yang memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha), Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya Capaian Kerjanya masih dibawah capaian kinerja Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia meskipun keduanya sama-sama melampaui target yang telah ditetapkan (lebih dari 100%) dimana realisasinya sebanyak 129.032 Usaha Mikro di Kabupaten Tasikmalaya dan untuk Nasional sebanyak 4.061.876 Usaha Mikro.

Ketercapaian sasaran meningkatnya usaha mikro dengan indikator jumlah usaha mikro tidak terlepas dari berbagai factor pendukung, antara lain:

- 1) Adanya Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) yang didalamnya terdapat jasa tenaga pendamping UMKM (konsultan) sebanyak 5 (lima) orang dan 1 (satu) admin PLUT

- 2) Adanya inovasi pelayanan UMKM yaotu (Peri Satu) Perijinan Satu Waktu dimana layanan usaha mulai dari legalitas, standarisasi dan sertifikasi serta layanan kemitraan
- 3) Adanya Inovasi PLUT Saba Sakola yang merupakan kegiatan yang menysar para siswa sekolah untuk menjadi enterprener muda (wirausaha muda)
- 4) Adanya Dukungan peningkatan SDM pelaku UMKM

Adapun upaya-upaya kedepan yang akan dilakukan dalam upaya peningkatan capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas kelembagaan Koperasi dengan indikator jumlah Koperasi Berkualitas antara lain :

- 1) Membuat skala prioritas sasaran pelaku usaha untuk dilakukan pendampingan, pembinaan, pelatihan
- 2) Optimalisasi PLUT
- 3) Optimalisasi kolaborasi pentahelix dalam pemberdayaan Usaha Mikro

Program yang mendukung ketercapaian sasaran meingkatnya jumlah usaha mikro dengan indikator jumlah usaha mikro sebanyak 2 (dua) Program yaitu Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) dan Program Pengembangan UMKM dengan total Anggaran Rp. 1.417.675.000,-

Dan Realisasi: Rp. 1.288.661.405,- atau jika dipersentasekan 90,90% sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp. 129.013.595,- atau jika dipesentasekan efisiensi terhadap sumber saya sebesar 9,10%. Ketercapaian indikator Jumlah Usaha Mikro sebesar 111,62% dan adanya efisiensi anggaran sebesar 9,10% menunjukkan bahwa Program Kegiatan dalam upaya mendukung sasaran Meningkatnya Jumlah Usaha Mikro dengan Indikator Jumlah Usaha Mikro terlaksana secara Efektif dan Efisien dimana capaian kinerja tercapai optimal dengan adanya efisiensi sumber daya.


Tabel 3. 10 Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Anggaran Sasaran Meningkatnya Jumlah Usaha Mikro

SASARAN/PROGRAM, /KEGIATAN, /SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFEKTIVITAS	BESARAN ANGGARAN (PAGU)	REALISASI			EFISIENSI	TINGKAT EFISIENSI
								KEUANGAN	SISA ANGGARAN	% KEUANGAN		
								(RP)	(RP)	(RP)		
Sasaran Meningkatnya Jumlah Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro	Usaha Mikro	115.598	129.032	111,62%	Sangat Efektif	1.417.675.000	1.288.661.405	129.013.595	90,90%	9,10%	Efisien
Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro Formal	%	33,8	100	295,86%	Sangat Efektif	1.284.255.000	1.255.266.405	28.988.595	97,74%	2,26%	Efisien
<i>Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</i>	<i>Jumlah Usaha mikro Formal</i>	<i>Usaha Mikro</i>	<i>39102</i>	<i>49102</i>	<i>125,57%</i>	<i>Sangat Efektif</i>	<i>1.284.255.000</i>	<i>1.255.266.405</i>	<i>28.988.595</i>	<i>97,74%</i>	<i>2,26%</i>	<i>Efisien</i>
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Unit Usaha	1500	4487	299,13%	Sangat Efektif	755.000.000	730.246.500	24.753.500	96,72%	3,28%	Efisien
Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Orang	175	175	100,00%	Sangat Efektif	529.255.000	525.019.905	4.235.095	99,20%	0,80%	Efisien

SASARAN/PROGRAM,/KEGIATAN,/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFEKTIVITAS	BESARAN ANGGARAN (PAGU)	REALISASI			EFISIENSI	TINGKAT EFISIENSI
								KEUANGAN	SISA ANGGARAN	% KEUANGAN		
								(RP)	(RP)	(RP)		
Pengembangan UMKM	<i>Pertumbuhan Wirausaha Baru</i>	%	24	32	133,33%	Sangat Efektif	133.420.000	33.395.000	100.025.000	25,03%	74,97%	Efisien
<i>Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</i>	Jumlah Wirausaha Baru	<i>Usaha Mikro</i>	39102	49102	125,57%	Sangat Efektif	133.420.000	33.395.000	100.025.000	25,03%	74,97%	Efisien
Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang mendapatkan fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	1500	4487	299,13%	Sangat Efektif	133.420.000	33.395.000	100.025.000	25,03%	74,97%	Efisien

Sasaran 4
Meningkatnya Pertumbuhan
Pelaku Usaha Perdagangan

Pertumbuhan Pelaku
Usaha Perdagangan



Gambar 3. 11 Capaian Indikator Sasaran 4

Untuk mengukur Sasaran meningkatnya pertumbuhan pelaku usaha perdagangan dengan indikator pertumbuhan pelaku usaha perdagangan maka dapat dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah pelaku usaha perdagangan tahun } n - \text{Jumlah pelaku usaha perdagangan tahun } n - 1}{\text{Jumlah pelaku usaha perdagangan tahun } n - 1} \times 100\%$$

Tabel 3. 11 Definisi Operasional Pertumbuhan Pelaku Usaha Perdagangan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	Konsep	DESKRIPSI STANDAR DATA	SUMBER DATA
Pertumbuhan Pelaku Usaha Perdagangan	1	%	[K01337] Pelaku Usaha [K01639] Perdagangan	Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan	Dinas Kopukmindag

Berdasarkan formula diatas maka Pertumbuhan Usaha Perdagangan pada Tahun 2024 diperoleh sebagai berikut:


$$\text{Pertumbuhan Pelaku Usaha Perdagangan Tahun 2024} = \frac{(1.785 - 1.613) \times 100 \%}{1.613} = 10,66\%$$

Pelaku Usaha Perdagangan pada Tahun 2023 berjumlah 1.613 Pelaku Usaha

Pelaku Usaha Perdagangan pada Tahun 2024 berjumlah 1.785 Pelaku Usaha

Sehingga dari pada Tahun 2024 terdapat penambahan pelaku usaha perdagangan sebanyak 172 Pelaku Usaha, maka jika menggunakan formula diatas pertumbuhan pelaku usaha perdagangan sebesar 10,66%.

Adapun target pertumbuhan pelaku usaha perdagangan pada Tahun 2024 adalah 1 % dan terealisasi sebesar 10,66% sehingga jika dipersentasekan capaian kinerjanya tercapai 1.066%.



Gambar 3. 12 Capaian Indikator Sasaran 4

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya mengalami penurunan sebesar 214% walaupun secara jumlah mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 172 Pelaku Usaha Perdagangan. Meskipun demikian baik Tahun 2023 maupun Tahun 2024 Capaian Kinerja Pertumbuhan Pelaku Usaha Perdagangan terealisasi melebihi target yang telah ditetapkan.

Adapun jika dibandingkan dengan target akhir Renstra yaitu 1 % maka capaian kinerja sampai dengan Tahun 2024 telah mencapai 1.066%.

Indikator Meningkatnya Pertumbuhan Pelaku Usaha Perdagangan tidak dapat dibandingkan dengan skala nasional karena adanya perbedaan indikator dengan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yaitu Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, bukan Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDB dengan target 5,6% dan terealisasi 4,92% sehingga capaian kinerjanya tercapai 87,85%.

Ketercapaian sasaran meningkatnya pertumbuhan pelaku usaha perdagangan dengan indikator pertumbuhan pelaku usaha perdagangan tidak terlepas dari berbagai factor pendukung, antara lain:

- 1) Adanya system aplikasi data dan informasi yang terintegrasi
- 2) Program dan kegiatan berjalan efektif
- 3) Adanya sosialisasi dan pendampingan

Adapun upaya-upaya kedepan untuk peningkatan sasaran meningkatnya pertumbuhan pelaku usaha perdagangan adalah sebagai berikut:

- 1) Optimalisasi aplikasi dan dan informasi baik pusat maupun daerah (Sipatas)
- 2) Peningkatan kapasitas SDM Pelaku Usaha Perdagangan
- 3) Optimalisasi pelatihan dan pendampingan
- 4) Optimalisasi monitoring dan pengawasan

Program yang mendukung ketercapaian sasaran Meningkatnya pertumbuhan pelaku usaha perdagangan dengan indikator pertumbuhan pelaku usaha perdagangan sebanyak 5 (lima) Program yaitu Program Perdagangan, Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Program Pengembangan Ekspor, Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri yang terdiri dari 5 (lima) Kegiatan dan 6 (enam) Sub Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 3.773.600.000,- dan terealisasi sebesar Rp.3.579.981.524,- atau jika dipersentasekan 94,87% sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 193.618.476,- atau jika dipersentasekan adanya efisiensi anggaran sebesar 5,13%.


Ketercapaian indikator Petumbuhan Pelaku Usaha Perdagangan sebesar 1.066% dan adanya efisiensi anggaran sebesar 5,13% menunjukkan bahwa Program Kegiatan dalam upaya mendukung sasaran Meningkatnya pertumbuhan pelaku usaha perdagangan dengan indikator pertumbuhan pelaku usaha perdagangan terlaksana secara Efektif dan Efisien dimana capaian kinerja tercapai optimal dengan adanya efisiensi sumber daya.

Tabel 3. 12 Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Anggaran Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Pelaku Usaha Perdagangan

SASARAN/PROGRAM,/KEGIATAN,/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFEKTIVITAS	BESARAN ANGGARAN (PAGU)	REALISASI			EFISIENSI	TINGKAT EFISIENSI
								KEUANGAN	SISA ANGGARAN	% KEUANGAN		
								(RP)	(RP)	(RP)		
Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Pelaku Usaha Perdagangan	Pertumbuhan Pelaku Usaha Perdagangan	%	1	11	1066,00%	Sangat Efektif	3.773.600.000	3.579.981.524	193.618.476	94,87%	5,13%	efisien
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	<i>Terbangunnya sarana dan prasarana distribusi perdagangan</i>	Pasar	5	5	100,00%	Sangat Efektif	1.800.000.000	1.675.190.724	124.809.276	93,07%	6,93%	Efisien
<i>Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</i>	Tersedianya Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan	Pasar	5	5	100,00%	Sangat Efektif	1.800.000.000	1.675.190.724	124.809.276	93,07%	6,93%	Efisien
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	5	5	100,00%	Sangat Efektif	1.800.000.000	1.675.190.724	124.809.276	93,07%	6,93%	Efisien
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat (Kepokmas)	%	1	6,6	660,00%	Sangat Efektif	1.223.600.000	1.199.700.250	23.899.750	98,05%	1,95%	Efisien
<i>Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</i>	<i>Termonitoring, Terevaluasi dan Terlaporkannya Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat (Kepokmas)</i>	Bulan	12	12	100,00%	Sangat Efektif	1.223.600.000	1.199.700.250	23.899.750	98,05%	1,95%	Efisien
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha	Laporan	12	12	100,00%	Sangat Efektif	250.000.000	234.095.450	15.904.550	93,64%	6,36%	efisien

SASARAN/PROGRAM,/KEGIATAN,/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFEKTIVITAS	BESARAN ANGGARAN (PAGU)	REALISASI			EFISIENSI	TINGKAT EFISIENSI
								KEUANGAN	SISA ANGGARAN	% KEUANGAN		
								(RP)	(RP)	(RP)		
	Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota											
Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam satu kabupaten/kota	Laporan	2	2	100,00%	Sangat Efektif	973.600.000	965.604.800	7.995.200	99,18%	0,82%	Efisien
Program Pengembangan Ekspor	Persentase Kenaikan Ekspor bersih Produk Kabupaten Tasikmalaya	%	2	111	5557,50%	Sangat Efektif	320.000.000	284.304.800	35.695.200	88,85%	11,15%	Efisien
<i>Kegiatan Penyelenggaraan Promosi dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Event Promosi Dagang Produk ekspor yang diikuti</i>	<i>Event</i>	<i>4</i>	<i>6</i>	<i>150,00%</i>	<i>Sangat Efektif</i>	<i>320.000.000</i>	<i>284.304.800</i>	<i>35.695.200</i>	<i>88,85%</i>	<i>11,15%</i>	<i>Efisien</i>
Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pelaku Usaha	16	28	175,00%	Sangat Efektif	320.000.000	284.304.800	35.695.200	88,85%	11,15%	Efisien
Program Sntadarisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase Peningkatan Jumlah Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perengkapannya (UTTP) yang Ditera dan Ditera Ulang	%	5	-2	-40,00%	Tidak Efektif	50.000.000	49.624.950	375.050	99,25%	0,75%	Efisien
<i>Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, tera Ulang, dan Pengawasan</i>	<i>Jumlah pelayanan tera dan tera ulang</i>	<i>Alat UTTP</i>	<i>10067</i>	<i>2883</i>	<i>28,64%</i>	<i>Tidak Efektif</i>	<i>50.000.000</i>	<i>49.624.950</i>	<i>375.050</i>	<i>99,25%</i>	<i>0,75%</i>	<i>tidak efisien</i>

SASARAN/PROGRAM,/KEGIATAN,/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFEKTIVITAS	BESARAN ANGGARAN (PAGU)	REALISASI			EFISIENSI	TINGKAT EFISIENSI
								KEUANGAN	SISA ANGGARAN	% KEUANGAN		
								(RP)	(RP)	(RP)		
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Unit	10067	2883	28,64%	Tidak Efektif	50.000.000	49.624.950	375.050	99,25%	0,75%	tidak efisien
Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Jumlah Pelaku Usaha Perdagangan formal	Unit Usaha	1613	1785	110,66%	Sangat Efektif	380.000.000	371.160.800	8.839.200	97,67%	2,33%	efisien
<i>Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</i>	<i>Jumlah pelaku usaha yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi</i>	<i>Pelaku Usaha</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>100,00%</i>	<i>Sangat Efektif</i>	<i>380.000.000</i>	<i>371.160.800</i>	<i>8.839.200</i>	<i>97,67%</i>	<i>2,33%</i>	<i>efisien</i>
Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang melakukan pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace dan jasa akomodasi	Pelaku Usaha	400	400	100,00%	Sangat Efektif	380.000.000	371.160.800	8.839.200	97,67%	2,33%	efisien



Gambar 3. 13 Capaian Indikator Sasaran 4

Untuk mengukur sasaran meningkatnya pertumbuhan industri dengan indikator pertumbuhan industri maka dapat dihitung dengan formula:


$$\frac{\text{Jumlah industri tahun } n - \text{jumlah industri tahun } n - 1}{\text{jumlah industri tahun } n - 1} \times 100 \%$$

Jumlah Industri pada Tahun 2023 sebanyak 17.008 dan Jumlah Industri pada Tahun 2024 sebanyak 17.333, sehingga pada pertambahan industri pada Tahun 2024 sebanyak 325 atau jika dipersentasekan sebesar 1,9%. Adapun perhitungan sesuai formula diatas adalah sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan Industri Tahun 2024} = \frac{(17.333 - 17.008) \times 100 \%}{17.008} = 1,9\%$$

Pertumbuhan industri pada Tahun 2024 ditargetkan sebesar 1,1% dan terealisasi sebesar 1,9% sehingga capaian kinerjanya tercapai 172,72%.

Perbandingan kinerja pertumbuhan industri dari tahun sebelumnya pada Tahun 2021 Pertumbuhan Industri ditargetkan sebesar 0,8% dan terealisasi sebesar 0,76% atau jika dipersentasekan capaian kinerjanya tercapai 95%. Pada Tahun 2022 Pertumbuhan Industri ditargetkan sebesar 0,9% dan terealisasi sebesar 1,1% sehingga ada peningkatan 0,34% dari tahun sebelumnya dan capaian kinerjanya tercapai 122%, ada peningkatan capaian kinerja dari tahun sebelumnya sebesar 27%. Pada Tahun 2023 Pertumbuhan Industri ditargetkan 1% dan terealisasi sebesar 1,5% sehingga ada peningkatan realisasi dari Tahun sebelumnya sebesar 0,4% dan peningkatan capaian kinerja sebesar 28%. Pada Tahun 2024 target pertumbuhan indsutri sebesar 1,1% dan terealisasi sebesar 1,9% sehingga ada peningkatan realisasi dari Tahun sebelumnya sebesar 0,4% dan peningkatan capaian kinerja dari tahun sebelumnya sebesar 22,72%.



Gambar 3. 14 Tren Kenaikan Jumlah Usaha Mikro dari Tahun ke Tahun

Dari grafik diatas terlihat bahwa pertumbuhan industri dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Sedangkan perbandingan pertumbuhan industri sampai dengan Tahun 2024 terhadap target akhir renstra sebesar 1,2% maka capaian kinerjanya telah tercapai 158,33%.

Indikator Meningkatnya Pertumbuhan Industri tidak dapat dibandingkan dengan skala nasional karena adanya perbedaan indikator dengan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia yaitu Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan Nonmigas (%) dengan target pada Tahun 2023 sebesar 5,37% dan teralisasi sebesar 5,02% sehingga capaian kinerjanya tercapai 93,48%.

Ketercapaian sasaran meningkatnya pertumbuhan industri dengan indikator pertumbuhan industri tidak terlepas dari berbagai factor pendukung antara lain:

- 1) Pemanfaatan potensi daerah (sumber daya alam lokal)
- 2) Inovasi dan penggunaan teknologi dalam pembuatan dan pemasaran produk
- 3) Kemudahan dalam perizinan berusaha

Adapun upaya-upaya kedepan untuk peningkatan sasaran meningkatnya pertumbuhan industri adalah sebagai berikut:

- 1) Mengadakan pelatihan teknologi produksi yang sesuai dengan kebutuhan IKM.
- 2) Memberikan bantuan mesin atau peralatan.
- 3) Membuat kerja sama dengan perguruan tinggi atau lembaga penelitian untuk inovasi produk
- 4) Memberikan informasi dan pelatihan tentang pengelolaan keuangan dan proposal bisnis
- 5) Membentuk forum komunikasi dan kerja sama antar-stakeholder di sektor industri.
- 6) Mendorong kolaborasi antara IKM dengan industri besar di wilayah Tasikmalaya.

Program yang mendukung ketercapaian sasaran meningkatnya pertumbuhan industri dengan indikator pertumbuhan industri sebanyak 1 (satu) Program yaitu Program Perencanaan dan Pembangunan Industri yang terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 1.533.461.557,- dan terealisasi sebesar Rp.1.497.181.869,- atau jika dipersentasekan 97,63% sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 36.279.688,- atau jika dipersentasekan adanya efisiensi anggaran sebesar 2,37%.

Ketercapaian indikator pertumbuhan industri sebesar 127,72% dan adanya efisiensi anggaran sebesar 3,37% menunjukan bahwa Program Kegiatan dalam upaya mendukung sasaran Meningkatnya pertumbuhan industri dengan indikator pertumbuhan industri terlaksana secara Efektif dan Efisien dimana capaian kinerja tercapai optimal dengan adanya efisiensi sumber daya.

Tabel 3. 13 Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Anggaran Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Industri

SASARAN/PROGRAM, /KEGIATAN, /SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFEKTIVITAS	BESARAN ANGGARAN (PAGU)	REALISASI			EFISIENSI	TINGKAT EFISIENSI
								KEUANGAN	SISA ANGGARAN	% KEUANGAN		
								(RP)	(RP)	(RP)		
Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Industri	Pertumbuhan Industri	%	1	1,9	190,00%	Sangat Efektif	1.533.461.557	1.497.181.869	36.279.688	97,63%	2,37%	Efisien
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Pertumbuhan Industri	%	1,1	1,1	100,00%	Sangat Efektif	1.533.461.557	1.497.181.869	36.279.688	97,63%	2,37%	Efisien
<i>Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Industri kecil dan menengah</i>	<i>Unit</i>	<i>17166</i>	<i>17333</i>	<i>100,97%</i>	<i>Sangat Efektif</i>	<i>1.533.461.557</i>	<i>1.497.181.869</i>	<i>36.279.688</i>	<i>97,63%</i>	<i>2,37%</i>	<i>Efisien</i>
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinskronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan Industri dan peran serta masyarakat	Dokumen	3	3	100,00%	Sangat Efektif	1.533.461.557	1.497.181.869	36.279.688	97,63%	2,37%	Efisien


Tabel 3. 14 Rekapitulasi Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Anggaran

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFEKTIVITAS	BESARAN ANGGARAN (PAGU)	REALISASI			EFISIENSI	TINGKAT EFISIENSI
								KEUANGAN	SISA ANGGARAN	%		
								(RP)	(RP)			
Meningkatnya koordinasi, akuntabilitas dan profesionalitas Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi	Poin	62	78,88	127,23%	Sangat Efektif	15.862.192.884	15.349.686.984	512.505.900	96,77%	3,23%	Efisien
Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah Kopeasi Berkualitas	Koperasi	6	21	350,00%	Sangat Efektif	461.260.000	446.742.500	14.517.500	96,85%	3,15%	Efisien
Meningkatnya Jumlah Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro	Usaha Mikro	115.598	129.032	111,62%	Sangat Efektif	1.417.675.000	1.288.661.405	129.013.595	90,90%	9,10%	Efisien
Meningkatnya Pertumbuhan Pelaku Usaha Perdagangan	Pertumbuhan Pelaku Usaha Perdagangan	%	1	11	1066,00%	Sangat Efektif	3.773.600.000	3.579.981.524	193.618.476	94,87%	5,13%	Efisien
Meningkatnya Pertumbuhan Industri	Pertumbuhan Industri	%	1	1,9	190,00%	Sangat Efektif	1.533.461.557	1.497.181.869	36.279.688	97,63%	2,37%	Efisien
JUMLAH							23.048.189.441	22.162.254.282	885.935.159	96,16%	3,84%	

Secara keseluruhan capaian kinerja ke lima sasaran tercapai melebihi target atau capaian kinerjanya sudah lebih dari 100% dengan adanya efektivitas anggaran dari masing-masing sasaran yang menandakan bahwa kinerja dengan menggunakan sumber daya yang ada berjalan dengan Efektive. Adapun analisis efisiensi pada laporan ini adalah adanya efisiensi anggaran sebesar 3,84% atau senilai Rp.885.935.159.

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah dan sebaliknya semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran tertentu, maka efisiensi terhadap anggaran semakin tinggi.

REALISASI ANGGARAN DISKOPUKMINDAG TAHUN 2024



Gambar 3. 15 ealisasi Anggaran Diskopukmindag

KINERJA LAIN-LAIN

A. PENDAPATAN ASLI DAERAH

Tabel 3. 15 Pendapatan Asli Daerah

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2024		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Pendapatan Retribusi						
-Kios	1.227.702.105	924.222.730	75%	1.251.676.641	810.731.060	65%
-Pelayanan Pengujian Alat-Alat	71.112.700	47.626.600	67%			
-Penyewaaan Bangunan	79.711.200	0	0%			

Target PAD pada Tahun 2024 yakni pada retribusi kios sebesar Rp. 1.251.676.641, dan terealisasi sebesar Rp. 810.731.060 atau capaian kerjanya tercapai 65%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya pencapaian kinerjanya mengalami penurunan dimana pada Tahun 2023 Retribusi Kios ditargetkan sebesar Rp.1.227.702.105 dan terealisasi sebesar Rp.924.222.73- atau jika dipersentastasekan 75% sehingga pada Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 10% dari tahun 2023. Adapun kendala tidak tercapainya target retribusi kios karena kios banyak yang tutup disebabkan oleh sepi pengunjung dan maraknya penjualan online.

Adapun Pelayanan Pengujian Alat-Alat tidak menjadi target retribusi pada Tahun 2024 karena penyesuaian terhadap diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengatur tentang ketentuan umum pajak dan retribusi, dimana pelayanan tera/tera ulang tidak menjadi target retribusi. Sedangkan untuk penyewaan bangunan pada Tahun 2024 tidak lagi menjadi target Retribusi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dan menjadi pendapatan lain-lain yang sah.

B. INOVASI

1. PERI SATU BAGI UMKM

Kegiatan ini merupakan Fasilitasi Pelayanan Perizinan Lengkap Terpadu dalam Satu Tempat dan Satu Waktu adalah untuk memberika kemudahan perizinan dan kepastian pada masyarakat dalam memperoleh pelayanan perizinan usaha bagi UMKM terhadap pemenuhan

legalitas suatu produk mulai dari NIB, PIRT, Halal, HKI, BPJS Ketenagakerjaan, NPWP, Izin Edar yang dilakukan setiap Hari Rabu di PLUT KUMKM.

Mitra yang terlibat antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Perizinan, Kementerian Agama/Pendamping Halal, Dinas Kopukmindag/Pendamping, BPOM, Kantor Pelayanan KPP Pratama Tasikmalaya dan BPJS Ketenagakerjaan. Sampai dengan Tahun 2024 jumlah KUMKM yang menerima fasilitasi pelayanan di PLUT KUMKM Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 6.757 UMKM dan 110 Koperasi.

Adapun manfaat dari inovasi ini yakni para pelaku usaha dapat memperoleh fasilitasi pelayanan perizinan secara lengkap, sehingga pelayanan-pelayanan perizinan menjadi lebih mudah, murah dan cepat yang sesuai dengan prinsip 3 E (Ekonomis, Efisien dan Efektif), Fasilitas pelayanan perizinan dapat dimanfaatkan oleh para UMKM untuk memenuhi legalitas usaha, mendapatkan manfaat langsung fasilitasi pelayanan perizinan satu waktu dan satu tempat (efisien), Kemudahan perizinan dan peningkatan kapasitas usaha bagi UMKM.



Gambar 3. 16 Pelayanan PLUT

C. PENGHARGAAN YANG DIRAIH PADA TAHUN 2024

1. Peringkat Pertama Kinerja Penginputan dan Aksesibilitas Kredit Program (KUR dan UMi) Tahun Anggaran 2024 dari KPPN Tasikmalaya.



Gambar 3. 17 Peringkat Pertama Kinerja Penginputan dan Aksesibilitas Kredit Program (KUR dan UMi) Tahun Anggaran 2024 dari KPPN Tasikmalaya

2. Juara Pertama Konsultan/Pendamping PLUT AWARD 2024 dari Kemenkop UKM RI



Gambar 3. 18 Juara Pertama Konsultan/Pendamping PLUT AWARD 2024 dari Kemenkop UKM RI



BAB 4 PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2024



4.1 Kesimpulan

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 5 sasaran, 5 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 - 2026. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai melebihi target, atau rata-rata tercapai sebesar 368,97% atau kinerja kriteria Sangat Tinggi. Adapun capaian kinerja tertinggi pada sasaran meningkatnya pertumbuhan pelaku usaha perdagangan dengan indikator pertumbuhan pelaku usaha perdagangan dengan capaian 1.066%

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2024 telah berhasil menggunakan sumber daya sesuai dalam mengoptimalkan pencapaian sasaran kinerjanya dimana Pagu Anggaran sebesar Rp.23.048.189.441 dan terealisasi sebesar Rp. 22.162.254.282 atau sebesar 96,16% atau terdapat efisiensi sebesar 3,84%. Atau senilai Rp. 885.935.159.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan

Perdagangan Tahun 2021 – 2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2024 dipenuhi sesuai dengan harapan. Sebaliknya dengan terdapatnya anggaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, baik pada Program, Kegiatan maupun Sub Kegiatan diakui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi.

4.2 The Next Steps

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja yang menjadi tujuan dari Laporan Kinerja ini, hasil evaluasi penting digunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi akan menjadi tidak memiliki makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan. Hal ini akan menjadikan Laporan Kinerja benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya.

